


**SANKSI PEMINUM KHAMAR YANG MELEBIHI BATAS
MAKSIMAL DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFII DAN
IMAM IBNU HAZM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. SAFAR MADE

NIM/NIMKO: 1974233081/85810419081

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1444 H./ 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muh Safar Made
Tempat, Tanggal Lahir : Laburunci, 22 Juni 1997
NIM/NIMKO : 1974233081/85810419081
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 8 Juli 2023 M

17 Zulhijjah 1444 H

Peneliti,


Muh. Safar Made

NIM/NIMKO:1974233081/85810419081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Sanksi Peminum Khamar yang Melebihi Batas Maksimal dalam Perspektif Imama Syafii dan Imam Ibnu Hazm**” disusun oleh **Muh. Safar Made** NIM/NIMKO: 1974233081/85810419081 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Makassar, 4 Jumadil awwal 1445 H
6 November 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. Ir. H. Muh. Qasim Saguni, MA.
Munaqisy II : Dr. Asri, Lc., M.A.
Pembimbing I : Sirajuddin, Lc., M.H.
Pembimbing II : Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآلَةَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi Batas Maksimal dalam Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm”** yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Swt. kepada Nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah Swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak La Pomade dan Ibu Nuriati untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar, dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry S.H.I, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan Muslimin, Lc., M.H. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil

Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, kebijakan dan banyak memberikan nasehat dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz Dr. H. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing Ustaz sirajuddin, Lc., M.H., selaku pembimbing I, Ustaz Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E., selaku pembimbing II, dan Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku Penguji Pembanding dalam ujian penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Dr. Ir. H. M. Kasim, M.A. selaku penguji I, dan Ustaz Dr. Asri, Lc., M.A. selaku penguji II, yang senantiasa mengarahkan, membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, khususnya kepada ustaz M. Dzul Fadli S, Lc., M.E. selaku Murabbi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
4. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
5. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan 2019 terkhusus gurfa Thaliban yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
6. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!


Makassar, 8 Juli 2023 M

17 Zulhijjah 1444 H

Peneliti,


Muh. Safar Made


NIM/NIMKO:1974233253/85810419253



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KHAMAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	17
A. Definisi Khamara.....	17
B. Macam-Macam Khamar	19
C. Dasar Hukum Pengharaman Khamar	19
D. Sanksi Bagi Peminum Khamar.....	23
E. Syarat Ditegakkannya Sanksi Peminum Khamar.....	25
F. Sarana Pembukrian Tindak Pidana Khamar.....	27
G. Hikmah Pengharaman Khamar.....	28
BAB III METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM.....	30
A. Imam Syafii.....	30
B. Imam Ibnu Hazm.....	37
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM.....	48
A. Analisis pemikiran Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzm Tentang Khamar	48

B. Analisis Pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzm Tantang Sanksi peminum Khamar	51
C. Analisi Istinbat Hukum Tentang Sanksi Peminum Khamar yang Melebihi Batas Maksimal Menurut Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzm	53
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987 dan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar Tahun Akademik 1444-1445 H/ 2022-2023 M.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah : ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah : ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah : ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hauḷa* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang "al-"*

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

H. *Singkatan :*

Swt = *Subhānahū wa ta'ālā*


saw. = *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu 'anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur'an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman



ABSTRAK

Nama : Muh. Safar Made
NIM/NIMKO : 1974233081/85810419081
Judul Skripsi : Sanksi Peminum Khamar yang Melebihi Batas Maksimal dalam Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm

Pengharaman khamar telah disepakati oleh para ulama yang sesuai dengan Al-Qur'a dan Sunnah yang sanksinya adalah dicambuk 40 kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang khamar dan sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal menurut Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pandangan hukum islam tentang khamar. *Kedua*, bagaimana analisis pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode deskriptif, analisis studi komparatif, yaitu suatu metode untuk menganalisis, memecahkan, dan membandingkan pendapat kedua tokoh yang berbeda. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer (Al-Qur'an, hadis, buku-buku, maupun pendapat ulama) dan data sekunder (skripsi, tesis, jurnal dan disertasi) yang sejalan dalam pembahasan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm dalam masalah sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal. *Pertama*, Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm berbeda pendapat mengenai hukuman *had* peminum khamar, Imam Syafii berpendapat hukuman *had* peminum khamar bagi orang merdeka adalah 40 cambukan dan seorang hakim boleh menambahi sampai 80 kali cambukan dengan alasan sebagai ta'zir. Sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukuman *had* peminum khamar adalah 40 kali cambukan. *Kedua*, pendapat Imam Syafii tetap dicambuk, adapun dalil dibunuhnya peminum khamar yang melebihi batas maksimal telah dihapus atau digantikan status hukumnya dengan dalil yang lain, sehingga sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal menurut Imam Syafii adalah tetap dicambuk. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Hazm tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal adalah dibunuh. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademis dan hukum, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pembuat peraturan (UUD), dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: Sanksi, Khamar, Perspektif, Imam Syafii, Imam Ibnu Hazm.



مستخلص البحث

الاسم : محمد سافر مادي

رقم الطالب : 1974233113/85810419113

عنوان البحث : عقوبة شارب الخمر الذي يتجاوز الحد الأقصى من منظور الإمام الشافعي والإمام ابن حزم

اتفق العلماء على تحريم الخمر استناداً إلى القرآن والسنة، حيث تكون عقوبته الجلد أربعين جلدة. ومع ذلك، قد يستمر البعض في ارتكاب هذه المعصية حتى بعد تنفيذ العقوبة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم موضوع الخمر وعقوبة شارب الخمر الذي يتجاوز الحد الأقصى من منظور الإمام الشافعي والإمام ابن حزم. المسائل التي أثارها الباحث في هذه الدراسة هي؛ أولاً: ما هو حكم الخمر في التشريع الإسلامي؟ ثانياً: كيف تحليل رأي الإمام الشافعي والإمام ابن حزم حول عقوبة شارب الخمر الذي يتجاوز الحد الأقصى؟

اعتمدت الدراسة على البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي الذي يركز على دراسة النصوص والمخطوطات، مع اتباع منهج الوصف التحليلي المقارن، وهو منهج يهدف إلى تحليل، وحل، ومقارنة آراء الشخصيتين المختلفتين. واستناداً إلى صياغة المشكلة وأهداف البحث، فإن نوع البيانات المستخدمة هو البيانات الأولية والثانوية المستمدة من القرآن، والأحاديث، والكتب، والمجلات، وآراء العلماء الآخرين الذين يتوافقون مع موضوع هذه الدراسة.

أظهرت نتائج هذه الدراسة الأمور التالية؛ أولاً، قد نصّت الشريعة الإسلامية على أن كل مسكر من طعام وشراب فهو خمر وحكمه حرام، وهذا هو رأي كل من الإمام الشافعي والإمام ابن حزم. ثانياً، يرى الإمام الشافعي أن العقوبة تبقى الجلد، أما الدليل الذي يُستدل به على قتل شارب الخمر الذي يتجاوز الحد الأقصى فقد نُسخ بأحاديث الجلد، ولذلك فالعقوبة عند الإمام الشافعي هي الجلد فقط. بينما يرى الإمام ابن حزم أن عقوبة شارب الخمر الذي يتجاوز الحد الأقصى هي القتل. يرجو الباحث أن تكون هذه الدراسة مرجعاً ومادة علمية، وأساساً للمناقشة في المجال الأكاديمي والقانوني، وأن تقدم معلومات إيجابية للحكومة، والمشرعين، وجامعة المجتمع.

الكلمات المفتاحية: عقوبة، شارب الخمر، يتجاوز الحد الأقصى، رأي الإمام الشافعي والإمام ابن حزم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Swt. dalam bentuk paling sempurna, dalam syariat Islam semua aspek kehidupan manusia telah diatur melalui pesan-pesan ayat Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak lain untuk mengatur kehidupan manusia terkhusus umat Islam demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri, menjaga dan memelihara pemeluknya dengan menetapkan suatu tujuan prinsip utama yang telah menjadi tujuan syariat, selain bentuk yang sempurna manusia juga di karuniai akal pikiran yang dimana tidak dikaruniai oleh makhluk lainnya. Dengan akal pikiran manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Oleh sebab itu, syariat Islam dalam konteks ini bertujuan untuk menjaga akal manusia (*hifzul aql*).¹ Akal merupakan nikmat terbesar yang Allah Swt. berikan kepada hambanya dan dengan akal menjadi pembeda antara manusia dan hewan, dengan menitipkan di dalam akal kemampuan untuk menentukan suatu hukum dalam perkara-perkaranya dan mengiklaskan semua hasil dari yang telah diperoleh dari perkara yang diputuskannya dan memperdalam pengetahuan tentang hakikat-hakikat kauniyah dan berdalil dengannya atas kebesaran Allah Swt..² sehingga agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban *taklif* atau sebuah hukum. Jika seseorang kehilangan akalnya maka hukum-pun tidak berlaku baginya, saat itu dia dianggap sebagai orang tidak terkena beban apapun. Dalam agama Islam, menggunakan akal mestilah menggunakan kaidah-ka-

¹Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp), h. 222.

²Zaid bin Muḥammād al-Rummānī, *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Cet I: Riyadh: Dār al-Gais, 1993), h. 86.

idah yang ditentukan oleh wahyu supaya akal tidak digiring oleh kepentingan sehingga akal tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Akal yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia harus dipelihara, karena akal manusia dapat berpengaruh dari makan yang dimakannya, sehingga Allah Swt. telah mensyariatkan tentang cara memakan makanan yang baik dan halal, sebagai mana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.³

Dalam ayat di atas Allah Swt. menyerukan agar manusia memakan makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik maksudnya tidak hanya halal namun juga baik, karena makanan yang halal saja belum tentu baik atau cocok dimakan untuk semua orang. Meskipun dalam ayat di atas menyebutkan tentang makanan saja namun dalil ini juga bisa menjadi dalil tentang minuman juga. Dalam ayat lain Allah Swt. menjelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Swt., jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.⁴

Dalam ayat di atas Allah Swt. menyuruh manusia agar makan dan minum yang baik-baik dan setelah itu bersyukurlah sebagai bentuk penghambaan kepadanya, dalam Al-Qur'an telah dikatakan dengan jelas, bahwa minuman yang halal lagi baik adalah minuman yang tidak memabukkan. Ini berarti minuman keras dalam Islam seperti khamar adalah haram hukumnya, sebagaimana Allah Swt. menyebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 90.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I: Darma Karsa Utama, 2015), h. 25.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemah*, h. 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban unruk)berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵

Khamar mempunyai pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bisa menghilangkan dan mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang sangat vital, apabila akal sudah tidak berfungsi sebagai mestinya, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar. Meskipun khamar memiliki sejumlah manfaat, tetapi tetap saja bahaya (dosa) jauh lebih banyak, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini merupakan pendahuluan dari pengharaman khamar yang pasti. Di dalam ayat ini pengharaman khamar tidak disebutkan dengan tegas, melainkan dengan cara sendiri. Karena itulah maka Umar Bin Khattab r.a. ketika dibacakan ayat ini kepadanya mengatakan “ya Allah Swt., berikanlah kami penjelasan tentang khamar ini dengan penjelasan yang memuaskan”. Setelah itu barulah turun ayat yang mengharamkannya di dalam surat al-Maidah.⁷ Allah Swt. Swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 90.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

⁷Ismāil bin ‘Umar bin Kašīr al-Dimasyqī, *Tafsir Ibnu Kašīr* (Cet. I; Kairo: Dār al-Tayyibah, 1999), h. 578.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁸

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Danardi Sosrosuhardjo menyatakan bahwa pada dasarnya kebiasaan minum minuman yang beralkohol sangat merugikan kesehatan. Terlalu banyak mengonsumsi alkohol dapat menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku. Jika mengonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia. Penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol diantaranya, tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat.⁹

Karena besarnya dampak yang ditimbulkan dari khamar sehingga syariat Islam menempatkan khamar sebagai *ummu al-khabā'is* (sumber kemaksiatan) Rasulullah saw. bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.¹⁰

Artinya:

Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, shalatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 123

⁹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan", *Official Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagi-kesehatan.html> (16 Desember 2022).

¹⁰Abū al-Qāsim Sulaiman bin Aḥmad al-Tabrānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Juz 4 (Cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 2012), h. 81.

Dari beberapa ayat dan hadis di atas maka telah jelas keharaman dan kehancuran yang diakibatkan oleh khamar. Bila melihat fenomena masyarakat sekarang, khususnya di Indonesia. Bahwa minuman memabukan ini sedang menjadi tren tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan tetapi pada pelosok perkampungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Desy Sulistyowati di desa Kumprit Sukoharjo bahwa di desa ini sekitar 40% remaja laki-laki yang mengkonsumsi minuman keras ketika ada acara hajatan pada malam hari, di rumah warga dan jalan-jalan sekitar desa. Di desa ini juga sering terjadi perkelahian antara kelompok remaja, kecelakaan lalu lintas dan kekerasan antara remaja setelah mengkonsumsi minuman keras.¹¹ Dengan ini menunjukkan bahwa saat ini minuman keras (khamar) tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai pada tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ketinggian pelajar. Hal ini apabila tidak ditangani secara serius oleh pihak tertentu maka akan membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan negara.¹²

Berdasarkan dalil-dalil dan fenomena maka dibutuhkan hukuman atau sanksi yang sesuai untuk mengatasi masalah ini, sehingga syariat Islam telah menetapkan *had* (sanksi) bagi siapa saja yang meminumnya, Adapun sanksi bagi peminum khamar terdapat dalam hadis, Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ¹³

Artinya:

Barangsiapa meminum khamar maka cambuklah dia.

Namun ulama tidak sampai pada satu kesepakatan tentang jumlah cambukan tersebut. Dalam mazhab Syafii *had* khamar dan semua yang memabukkan adalah empat puluh kali cambuk.¹⁴ Ada juga berpendapat hingga

¹¹Desy Sulistyowati, "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia Pertengahan Tentang Bahaya Minuman Keras Dengan Perilaku Minum-minuman keras di Desa Kumprit Sukoharjo", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UNISMUH Surakarta, 2012), h. 2.

¹²Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101.

¹³Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 2001), h. 345.

¹⁴Wahbah Mustafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-

delapan puluh kali sebagaimana ditetapkan pada masa Umar bin al-Khatab ra. sebab perbuatan meminum khamar adalah kejahatan yang pelakunya dapat dihukumi dengan pemberatan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁵ Imam al-Ghazali (W. 505), salah seorang ulama mazhab Syafii yang setuju dengan pemberatan sanksi peminum khamar. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa asal hukum bagi pelaku meminum minuman khamar yaitu empat puluh cambukan.¹⁶ Namun demikian, seorang imam dibolehkan memberi hukuman delapan puluh kali cambukan, dan tidak boleh melebihinya.¹⁷

Dari pendapat ulama di atas banyak pertanyaan yang muncul salah satunya adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal, dan tentunya dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama sehingga dari perbedaan pendapat inilah yang melatarbelakangi permasalahan yang akan peneliti tuangkan di dalam penyusunan skripsi. Sehingga peneliti bermaksud melakukan kajian lebih mendalam tentang **“Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi Batas Maksimal Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Ḥazm”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dari penelitian yang berjudul “Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi Batas Maksimal Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Ḥazm” maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang konsep hukuman *had* peminum khamar?

Fikr, 2008), h. 100.

¹⁵Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Abū Bakar al-Sarkhasī, *al-Mabsuth*, Juz 24 (Beirut: Dār Ma’rifah, 1993), h. 30.

¹⁶Abū Ḥāmid bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasit fi al-Mazhab*, Juz 6, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), h. 509.

¹⁷Abū Ḥāmid bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wajīz* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 431.

2. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm terhadap sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal?

C. *Pengertian Judul*

Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu peneliti memberi pemahaman tentang arti kata dan makna dalam penelitian yang berjudul “**Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi Batas Maksimal Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm**” agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran dalam memaknainya.

1. **Sanksi**

Tanggung (Tindakan, hukuman, dan sebagainya) memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Dalam makna lain sanksi adalah Tindakan mengenai perekonomian, dan sebagainya sebagai hukuman kepada suatu negara.¹⁸

2. **Khamar**

Menurut jumhur ulama khamar adalah setiap minuman yang memabukkan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, mereka tidak membedakan antara menenggak khamar dan menenggak minuman lainnya.¹⁹

3. **Batas Maksimal**

Batas maksimal adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.²⁰ Maksudnya sanksi yang diberikan kepada peminum khamar yang telah dihukum tiga kali.

¹⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1265.

¹⁹al-Wazīr Yahyā bin Muḥammad bin Hubairah, *Fikih Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafii, Hanabila*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 628.

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 910.

4. Perspektif

perspektif adalah sudut pandang, sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer.²¹

5. Imam Syafii

Nama lengkap Imam Syafii adalah Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Usmān bin Syafi’i. Beliau merupakan pencetus berdirinya mazhab Syafii yang banyak dianut di Indonesia. Penukilan fikih Imam Syafii ada dua jalan, yaitu melalui murid beliau dan melalui kitab-kitab beliau yang ditulis sendiri dan didiktekan kepada muridnya, dari sinilah mazhab Syafii mulai berkembang.²²

6. Imam Ibnu Ḥazm

Nama lengkap Ibnu Ḥazm adalah Abū Muḥammad ‘Ali bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalūsi dan beliau adalah imam besar dalam mazhab Zhahiri yang fokus dalam bidang Akidah dan *Furu’* berdasarkan pada dua prinsip.²³ Prinsip pertama pendapat berdasarkan zahir Al-Qur’an dan al-Sunnah dan Ijma’ sahabat. Prinsip kedua menolak metode kiyas, ra’yi, istihsan.²⁴

D. *Kajian Pustaka*

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merasa perlu menyebutkan beberapa obyek yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini teruji keoriginalnya. Beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1167.

²²Abdul ‘Azīz al-Syināwī, *al-Aimmah al-Arba’ah Ḥayātuhum wa Mawāqifuhum Araahum*, h. 501.

²³Muh Ikhsan, “Pemikiran Tekstual Ibnu Ḥazm *Analisa Historis*”, *al-Munzir*, no. 1 (Mei 2013), h. 97.

²⁴Abū Muḥammad ‘Ali bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūlu al-Aḥkām*, Juz I (Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, t.th), h. 64.

1. Referensi penelitian

Referensi adalah rujukan yang digunakan oleh peneliti dalam menulis karya ilmiah, berikut penulis akan memberikan beberapa referensi penelitian ini.

- a. Kitab *al-Umm*.²⁵ Kitab yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin al-Syāfi’i (W 204 H). Kitab ini dicetak di Bulaq tahun 1321 H. Imam Syafii adalah seorang ulama besar yang terkenal dalam agama Islam dan beliau juga merupakan pendiri dari mazhab Syafii. Dalam buku ini Imam Syafii cukup tegas dalam memasukkan hadis maupun *atsar* ke dalam kitab ini, di dalam kitab ini juga berisi perkataan imam Syafii dalam masalah akidah, fikih, dasar-dasar keislaman yang dikaitkan dengan hadis-hadis dari Rasulullah saw. sehingga kitab ini menjadi rujukan penulis karena di dalamnya terdapat hadis-hadis dan pendapat Imam Syafii tentang sanksi bagi peminum khamar yang sesuai dengan penelitian penulis.
- b. Kitab *al-Risālah*.²⁶ Kitab yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin al-Syāfi’i (W 204 H). Kitab ini dicetak di Bulaq tahun 1321 H. Imam Syafii adalah seorang ulama besar yang terkenal dalam agama Islam dan beliau juga merupakan pendiri dari mazhab Syafii. Kitab yang ditulis Imam Syafii ini merupakan kitab tentang usul fikih. Secara spesifik kitab ini berisi tentang teori dalam menentukan hukum fikih dan bagaimana kaidah yang digunakan oleh Imam Syafii dalam mengurai hukum-hukum dalam Al-Qur’an dan hadis. Penjelasan dalam kitab ini berkaitan dengan skripsi peneliti dalam metode istinbat yang dilakukan oleh Imam Syafii yang akan ditulis.

²⁵Abū Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin al-Syāfi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).

²⁶Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin al-Syāfi’i, *al-Risālah*,

- c. Kitab *al-Muḥallā*.²⁷ Kitab ini ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Ḥazm seorang pakar dibidang ilmu fikih dan merupakan imam dari mazhab Zāhiri. Dalam kitab ini berisi pandangan Imam Ibnu Ḥazm tentang masalah akidah, fiqih, hadis dan pokok-pokok Islam lainnya. Adapun kaitannya dengan penelitian penulis di dalam buku ini berisi pendapat Ibnu Ḥazm sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.
- d. Kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām Libni Ḥazm*.²⁸ Yang ditulis oleh Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Ḥazm seorang pakar di bidang ilmu fikih dan merupakan Imam besar mazhab Zāhiri. Dalam kitab ini tercantum bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Ibnu Ḥazm dalam menentukan suatu hukum dalam masalah fikih. Penjelasan dalam buku ini berkaitan dengan skripsi ini dalam metode Istinbat hukum Ibnu Ḥazm yang akan ditulis.
- e. Kitab *al-Majmu’ Syarḥu al-Muḥazzab*.²⁹ Kitab ini ditulis oleh Yaḥya bin Syārif bin Ḥasan bin Ḥusain al-Nawawī al-Dimasyqī dengan nama kunyah Abu Zakaria Lahir Muharram 631 H di Nawa dan wafat pada tahun 1277 M. Kitab ini adalah kitab terbesar karya Imam al-Nawawī yang menjadi rujukan dan referensi terbesar dan terpenting dalam mazhab Syafii. bahkan tidak hanya di dalam mazhab Syafii saja, kitab al-Majmu’ ini juga menjadi referensi mazhab lain dikarenakan kitab ini menyajikan uraian *muqoronah* (perbandingan) antara mazhab yang lainnya atau perbandingan mazhab. Jadi kitab al-Majmu’ adalah rujukan penting jika berbicara ensiklopedi fikih klasik maupun moderen, hal itulah yang menjadi keistimewaan kitab ini.

²⁷Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asar* (Cet III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th).

²⁸Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. (Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, t.th).

²⁹Yaḥya bin Syārif bin Ḥasan bin Ḥusain al-Nawawī al-Dimasyqī, *al-Majmu’ Syarah al-Muḥazzab*, (Libanon: Dār al-Fikr, 1996).

Hubungan kitab ini dengan penelitian peneliti adalah dalam kitab ini membahas tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal dari pendapat imam-imam mazhab sehingga sesuai dengan apa yang peneliti teliti.

2. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

- a. Pendapat Ibnu Hāzm tentang Pelaksanaan Hukuman Had Bagi Orang Sakit penelitian ini dilakukan oleh Syamsul Arifin (2016).³⁰ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara sakit ringan dan parah, yakni waktu pelaksanaan hukuman bagi orang sakit hukumannya tetap disegerakan. Dan metode *istinbath* Imam Ibnu Hāzm telah sesuai dengan menempatkan tata urutan. Maka penelitian ini memiliki kesamaan berupa pendapat Imam yang di jadikan fokus bahasan, perbedaan terletak pada objek yang diteliti. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu meneliti tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal.
- b. Sanksi hukuman mati bagi pelaku pidana penyalahgunaan narkoba dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fikri yang di terbitkan pada 29 Juni 2016.³¹ Penelitian ini menyimpulkan di dalam Al-Qur'an memang tidak ada nash yang menjelaskan keharaman narkoba, akan tetapi ulama sepakat bahwa sesuatu yang memabukkan seseorang maka hukumnya haram. Islam juga sangat mendukung dengan diberlakukannya hukuman mati bagi pengedar narkoba, karena dari pengedar inilah narkoba mudah didapatkan sehingga dapat merusak moral dan generasi penerus bangsa dan hal ini pun senada dengan Fatwa MUI No 53 tahun 2014.

³⁰Syamsul Arifin, "Pendapat Ibnu Hāzm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016).

³¹Muhammad Al Fikri, "Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Hukun Islam" *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Penelitian ini mengkiaskan antara khamar dengan narkoba sehingga peneliti menganggap adanya keterkaitan dengan penelitian ini.

- c. Klasifikasi Tindak Pidana *Hudūd* dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam Jurnal ini ditulis oleh Reni Surya yang di terbitkan pada Juli 2018.³² Dalam jurnal ini menyimpulkan tindak pidana yang termasuk kategori *hudud* yaitu zina dihukum bagi yang *ghairu muhsan* 100 kali cambuk dan *muhsan* dirajam, *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina) dihukum 80 kali cambuk, pencurian apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, minum khamar dihukum 40 kali cambuk, perampokan dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan, pemberontakan dihukum mati, dan murtad dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Namun dalam penelitian ini tidak secara spesifik dijelaskan sanksi dari tindak pidana yang dilakukan sehingga ada perbedaan dari penelitian. Adapun peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal.
- d. Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fikih *Jināyah* (Analisis Teori *Maslahah* Imam al-Ghazāli).³³ Skripsi ini ditulis oleh Wirda Ismanita yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2020. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hukuman bagi peminum khamar asalnya tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah barulah para sahabat yang menetapkan hukuman paling ringan 40 dan berat 80 kali cambukan dan menurut tinjauan fikih *jināyah* terhadap pemberatan saknsi peminum khamar termasuk bagian dari *ta'zīr* yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan dan keputusannya. Sedangkan dalam penelitian

³²Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana *Hudud* dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Arraniry* 2, no. 2. (2018).

³³Wirda Ismanita, “Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fikih *Jinayah* (Analisis Teori *Maslahah* Imam al-Ghazali)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN al-Raniry Darussalam, 2020).

peneliti, membahas tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal.

- e. Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamar (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii).³⁴ penelitian ini dilakukan oleh Aswarudian yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2020. Bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii terhadap hukuman had bagi pelaku peminum khamar, dalil-dalil yang digunakan dan pendapat imam Abu Habifah dan Imam Syafii dalam menetapkan sanksi peminum khamar. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pendapat Imam Syafii hukuman bagi peminum khamar adalah empat puluh kali cambukan dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hingga delapan puluh kali cambukan dalam rangka *ta'zīr*. Namun dalam penelitian ini tidak menjelaskan sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana seseorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Tujuannya adalah agar kegiatan penelitian berjalan lancar dan tararah. Berikut peneliti akan menyebutkan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur Penelitian sebelumnya.³⁵

³⁴Aswarudian, "Hukuman *Had* Bagi Pelaku Peminum Khamar (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii)" *Skripsi* (Riau: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim).

³⁵Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Cet I; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009). h. 3.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Nomatif

Yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁶

b. Pendekatan komparatif

Yaitu untuk membandingkan pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm tentang sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal. Pendekatan ini merupakan salah satu cara atau strategi yang ditetapkan oleh peneliti/penulis di dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian.³⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan data primer (al-Risālah, al-Umm, al-Muḥallā, al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām) dan sekunder (skripsi, disertasi, tesis dan lain-lain).

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari, atau sederhana bisa disebut sumber asli seperti kitab suci Al-Qur'an, hadis nabi saw. dan pendapat-pendapat para ulama.³⁸

Sedangkan data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya,³⁹ seperti buku, skripsi, dan disertasi atau literatur-literatur lainnya.

³⁶Muhammad Raihan, "Nikah Sigar dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020), h. 10.

³⁷Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Cet II; Surakarta: Pustaka Setia, 2013), h. 17.

³⁸Saifuddin Azwar, *Metode Menelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36.

³⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

Selanjutnya peneliti mencatat hal-hal yang penting dari hasil literatur karya tulis ilmiah tersebut yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah ini.

4. Metode Pengelola dan Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libtary research*), yakni dengan membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan secara teoritis, maka pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Mengidentifikasi data yaitu dengan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, dan mencatat data yang ada kaitannya dengan keperluan penelitian.
- b. Menerjemahkan data yang telah diseleksi apabila data yang didapatkan berbahasa arab.
- c. Kemudian data yang telah terkumpul diseleksi dan dipilih berdasarkan hubungannya dengan permasalahan penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memisahkan sejumlah data dari kumpulan data yang lain berdasarkan kriteria penelitian.
- d. Data yang didapatkan kemudian disistematiskan agar kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.
- e. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif; yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang Khamar.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang Konsep hukuman *had* peminum khamar.
- c. Untuk mengetahui sanksi yang didapatkan bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal dalam perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1). Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan hukum di Indonesia.
- 2). Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan fikih, terkhusus pada permasalahan *had* bagi peminum khamar.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada hakim, kaum muslimin terkhusus bagi penuntut ilmu atau masyarakat yang belum memahami dengan baik sistem pengambilan hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI BAGI PEMINUM KHAMAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Khamar

1. Secara Bahasa

Kata khamar asalnya diambil dari bahasa Arab, yaitu *khamar* (خَمْر) yang bermakna استحيا artinya merasa malu, sedangkan *khumira* (خُمَيْر) yang bermakna *aṣābahu khumārūn* (أَصَابَهُ خُمَارٌ) artinya menjadikan seseorang mabuk.⁴⁰ Khamar juga Kata *al-Khamar* ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga penulisannya yaitu khamar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, khamar dinamakan minuman keras atau anggur.⁴¹ Dalam bahasa Arab, kata khamar secara bahasa berarti tutup. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut dengan *khimār*, kemudian lebih populer kata itu dinamakan dengan kerudung bagi wanita atau tutup kepala wanita.

Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab* disebutkan bahwa dalam penamaan khamar ada tiga pendapat:

- a. Dinamakan khamar karena menutupi akal. Berasal dari kata *khimāru al-mar'ah* (penutup kepala perempuan) yang dengannya menutup kepalanya.
- b. Dinamakan khamar karena perempuan menutupi dirinya agar tidak mengenai dirinya (*Innaha takhmuru nafsaha*) dari sesuatu yang membuatnya rusak.
- c. Dikatakan khamar karena mencampuri akal (*Innaha takhmuru al-Aql*).⁴²

2. Secara Istilah

Para ulama telah berbeda pendapat dalam mendefinisikan khamar, di dalam buku *al-khamru fī al-fiqhi al-islām* yang ditulis oleh Fikri Ahmad 'Akkaz terdapat beberapa pendapat ulama tentang pengertian khamar yaitu:

⁴⁰Syauqī Daif, *Mu'jam al-Wasīf*, (Cet IV; Kairo: Dār al-Da'wah, 2004) h. 255.

⁴¹Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 717.

⁴²Yaḥyā bin Syārif bin Ḥasan bin Ḥusain al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, h. 446.

- a. Imam al-Kasānī berpendapat khamar adalah sebutan sesuatu yang membusuk dari air anggur ketika direbus dan mengental yang didiamkan akan melepaskan busa yang kemudian dibiarkan sehingga menjadi jernih dan memabukkan.⁴³
- b. Abu Hanifa berpendapat khamar adalah sari buah dari anggur yang direbus dan menjadi kuat mengental yang mengeluarkan busa, dan sari buah jika dimasak hingga mengurang paling sedikit 2/3nya.⁴⁴

Ulama-ulama yang lain juga memberikan beberapa definisi tentang khamar seperti Sayid Sābiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* beliau mengatakan:

وَكُلُّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسْكُرَ يَعْتَبِرَ خَمْرًا، وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَادَّةِ الَّتِي أُخْلِدَتْ مِنْهُ، فَمَا كَانَ مُسْكِرًا مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ فَهُوَ خَمْرٌ.⁴⁵

Artinya:

Dan setiap perkara yang memabukkan maka dianggap khamar, dan tidak manfaat yabf dapat diambil dari itu (khamar), maka apa saja yang memabukkan dari jenis apapun maka dia khamar.

Dari definisi tersebut mengacu pada keterangan salah satu riwayat hadis Rasulullah saw. yang menyebutkan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar. Dari Ibnu ‘Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ⁴⁶

Artinya:

Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram.

Melihat dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa khamar adalah satu nama yang disematkan kepada suatu benda yang bila dikonsumsi berakibat pada memabukkan, baik benda yang dimaksud dihasilkan dari perasan anggur dan

⁴³Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasānī, *Bada’i al-Sanai’ fī al-Syarāi’*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1986), h. 112.

⁴⁴Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdu al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Fathu al-Qadīr*, Juz 10 (Cet I; Libanon: Dār al-Fikr, 1980), h. 88.

⁴⁵Sayid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), h. 376.

⁴⁶Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Yāzid al-Qazwini ibnu Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh* Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), h. 1124.

sejenisnya, maupun benda atau buah-buahan lainnya, baik mabuknya sedikit atau banyak, baik bendanya keras maupun sejenis minuman.

d. Macam-macam Khamar

1. *al-Khamr* adalah mentahan dari air anggur ketika direbus dan mengental kemudian didiamkan dan menjadi khamar.
2. *Al-Sakru* adalah mentahan dari air kurma basah ketika direbus dan mengental kemudian menghasilkan busa atau tidak menghasilkan busa.
3. *Al-Faḍīkh* adalah mentahan dari air kurma yang belum matang dan dia dihaluskan yang kemudian direbus dan mengental sehingga menghasilkan busa atau tidak.
4. *Naqī'u al-Zabīb* adalah mentahan dari air rendaman anggur kering hingga keluar manisnya kemudian mengental dan menghasilkan busa.
5. *Al-Talā* adalah hasil dari air anggur yang dimasak ketika telah berkurang diri proses itu $\frac{2}{3}$ nya dan menjadi sesuatu khamar.
6. *Al-Jumhūry* adalah $\frac{1}{3}$ yang dicampur dengan air setelah hilang $\frac{2}{3}$ nya karena dimasak kemudian ditambahkan lagi $\frac{2}{3}$ air dari kadar yang hilang dan yang tersisa sehingga jadilah memabukkan.
7. *Al-Mazru* adalah nama bagi anggur yang membusuk sehingga menjadi memabukkan.
8. *Al-Ji'ah* adalah nama anggur yang dihaluskan dan gandum ketika menjadi memabukkan dan dia apa yang sekarang disebut bir.⁴⁷

e. Dasar Hukum Pengharaman Khamar

Syariat Islam mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah Swt. yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan mulai orang

⁴⁷Fikri Aḥmad 'Akkāz, *al-Khamru fī al-fiqh al-Islāmī*, (Makkah: al-Tauzi', 1982), h. 41-42.

kafir menyadari akan manfaat diharamkannya khamar setelah terbukti bahwa khamar membawa kerusakan bagi bangsa.⁴⁸

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam pengharaman khamar terdapat beberapa tahapan sebelum khamar dinyatakan sebagai sesuatu yang haram dalam Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan khamar diharamkan melalui tiga tahapan, yaitu ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah sedangkan orang-orang di sana sedang meminum khamar dan memakan hasil dari judi, maka mereka bertanya kepada Rasulullah saw. tentang khamar dan judi maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.⁴⁹

Kemudian orang-orang bertanya “apa yang di haramkan kepada kami?

Kemudian Rasulullah saw. menjawab dengan potongan Q.S. al-Baqarah/2: 219.

فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Pada keduanya terdapat dosa besar.⁵⁰

Dan mereka masih meminum khamar, hingga pada suatu hari salah seorang dari Muhajirin mengerjakan salat magrib sehingga kacaulah bacaannya maka Allah

⁴⁸Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 95.

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

menurunkan ayat yang menegur perbuatan tersebut, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.⁵¹

Namun manusia masih meminumnya, hingga salah seorang diantara mereka mengerjakan salat dan dia tidak sadar, sehingga turunlah ayat yang menegur perbuatan itu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti (91).⁵²

Dengan turunnya ayat ini menjadikan khamar haram secara mutlak dan dengan turunnya ayat ini menjadikan khamar dilarang untuk dikonsumsi.⁵³

b. Hadis

Nabi saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ⁵⁴

Artinya:

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 85.

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

⁵³Isma'il bin 'Umar bin Kašir al-Qurāsiy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadis, 1923), h. 178.

⁵⁴Abī 'Abdillah Muḥammad bin Yāzid al-Qazwini ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 2, h. 1124.

Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: Setiap minuman yang memabukkan itu khamr, dan setiap minuman yang memabukkan itu haram.

Dalam hadis lain Nabi bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.⁵⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. beliau bersabda: Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitpun juga haram.

Dalam hadis lain Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَا أَسْكَرَ
الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِنْهُ أَلْكَفَ مِنْهُ حَرَامٌ.⁵⁶

Artinya:

Dari 'Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Setiap minuman yang memabukkan itu haram, dan minuman yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka segenggam darinya pun haram.

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan, dan status hukum untuk meminumnya adalah haram.

Ulama telah sepakat bahwasannya khamar adalah sumber dosa besar. Sebagaimana telah dikatakan oleh Umar bin Khatab dan Utsman bin Affān ra. bahwasannya minuman khamar itu termasuk haram.⁵⁷ Umat Islam meminumnya pada awal permulaan Islam. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam meminum khamar tersebut, apakah diperbolehkan minum khamar pada awal Islam itu dianggap baik oleh mereka dengan hukum jahiliah atau syara' yang memperbolehkannya. Menurut al-Mawardi yang kuat adalah yang pertama yaitu dengan hukum jahiliah.⁵⁸ Adapun diharamkannya adalah tahun kedua hijriah setelah perang uhud.⁵⁹

⁵⁵Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yāzid al-Qazwīni ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 2, h. 1124.

⁵⁶Abū Dāwud Sulaiman bin al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* Juz 2 (Kairo: Dār al-hadīs, 1988), h. 329.

⁵⁷Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-khātīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muhtāj*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 5.

⁵⁸Yaḥyā bin Syārif bin Ḥasan bin Ḥusain al-Nawawī, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, h. 446.

⁵⁹Yaḥyā bin Syārif bin Ḥasan bin Ḥusain al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, h.

Meminum khamar termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah Swt. mengharamkan dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu di tangan kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi minuman keras. Ditegaskan khamar adalah keji, kotor dan merusak akal, dari khamar akan timbul rentetan perbuatan lainnya.⁶⁰ Tidak ada perselisihan di antara ulama fikih bahwa minuman khamar adalah haram hukumnya. Demikian juga tidak ada perselisihan di antara ulama fikih, bahwa yang dikatakan khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur.⁶¹

f. Sanksi Bagi Peminum Khamar

Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an tidak ditentukan sanksi yang pasti bagi peminum khamar, oleh karena itu hukuman cambuk bagi peminum khamar sangatlah subjektif. Semua ulama sepakat bahwa meminum khamar merupakan jarimah yang hukumannya adalah had.⁶²

Rasulullah saw. melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras, adapun batasannya beliau tidak pernah melebihi 40 kali cambukan. Sampai datangnya masa Abu Bakar ra. mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada para sahabat yang lain tentang berapa kali Rasulullah saw. melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum khamar.

Ketika datang masa Umar bin Khatab ra. masyarakat waktu itu sangat gemar meminum khamar. Maka Umar bermusyawara dengan para sahabat, akhirnya menerima usulan dari Abdurahman bin 'Auf ra. yaitu 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan, dan

446.

⁶⁰Muhammad Ali Haidar, *Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 123.

⁶¹Fuad M. Fakhruddin, *Halal dan Haram Bier*, (Bandung: Diponegoro, 1993), h. 13.

⁶²Muhammad Fuad Abdu al-Bāqi, *al-Lu'lu wa al-Marjān*, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2008), h. 138.

kemudian Umar bin Khatab ra. menyebarkannya kepada Khalid bin Walid ra. dan Abu Ubadah ra. di Syam.⁶³

Hadis yang dapat diteliti bermula dari sebuah riwayat, dimana Rasulullah menemui orang yang telah meminum khamar dan bersabda:”pukulah dia” Abu Hurairah berkata, ”sebagian kita ada yang memukul dengan tangan, ada yang dengan sandal, ada pula yang hanya menderanya dengan pakaian kita.⁶⁴

Dalam riwayat Ali ra. bahwa Rasulullah saw. mencambuk orang yang meminum minuman keras dengan empat puluh kali cambukan. Abu Bakar ra. juga empat puluh, dan disempurnakan Umar ra. dengan delapan puluh kali cambukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ : جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ⁶⁵

Artinya:

Dari Ali bin Abi Tholib dalam riwayat Walid Ibnu Uqbah: Nabi Muhammad saw. mencambuk empat puluh sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai.

Dengan pendapat Imam Nawawi, dalam satu riwayat *Ṣaḥiḥ* berbunyi bahwa jika didatangkan kepada Umar ra. seseorang yang meminum khamar, maka ia menderanya dengan delapan puluh kali deraan. Dan jika datang kepadanya seorang peminum khamar secara kebetulan (tidak sering), maka ia menderanya dengan empat puluh kali cambukan”.⁶⁶ dari hadis di atas menjelaskan bahwa Umar menghukum peminum khamar dengan 80 kali cambukan.

⁶³Abdul Qādir al-Auḍah, *al-Tasyri' al-Jināih al-Islāmi*, Juz 5 (Beirut: Mu'assasa al-Risālah, 1992), h. 59.

⁶⁴Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullah al-Syaukāni, *Nailu al-Auṭār*, Jilid IV, (Baerut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, t.th), h. 314.

⁶⁵Abū al-Ḥusain bin Hajjāj al-Qusyairy, *Ṣaḥiḥ Muslim*, (Jakarta: Dār al Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 117.

⁶⁶Abī Abdullih Muḥamad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Matn al-Bukhori Bihayyati al-sanad*, juz 4, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), h. 171.

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyatu al-Akhyār* terkait alasan bahwa hukuman had bagi peminum khamar wajib dilaksanakan karena meminum khamar merupakan dosa besar yaitu penyebab hilangnya akal, maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemadharatan yang berlaku diseluruh kepercayaan.⁶⁷

g. Syarat Ditegakannya Sanksi Bagi Peminum Khamar

Dalam memberi hukuman kepada pelaku kejahatan atau kriminal tidak serta merta dihukum begitu saja, melainkan ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Syariat Islam telah menetapkan beberapa syarat ditegakannya sanksi peminum khamar sebagai berikut:

1. Beragama Islam.

Hanya orang yang beragama Islam saja yang bila minum khamar wajib dihukum dicambuk 80 atau 40 kali. Kalau ternyata yang minum itu tidak beragama Islam, maka dia tidak diberlakukan hukuman hudud ini.

Jadi hanya umat Islam yang dicambuk kalau minum khamar, sedangkan orang kafir, walau pun minum berbotol-botol, mereka bebas tidak dilarang minum dan juga tidak ada ancaman hukum cambuk baginya dengan syarat jika dia minum di rumahnya atau negaranya tetapi jika dia minum secara terang-terangan di negeri kaum muslimin maka wajib ditegakan had baginya.

2. Baligh

Maka tidak ada had bagi anak kecil yang belum baligh. Syarat kedua bagi orang yang minum khamar agar wajib dicambuk adalah sudah baligh. Bila anak kecil di bawah umur yang belum baligh dan kedapatan minum khamar, maka tidak berlaku atasnya hukum cambuk. Perlu diketahui bahwa hukum hudud secara umum tidak diberlakukan buat pelaku yang berada di bawah umur. Hanya mereka yang sudah baligh saja yang dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman.

3. Berakal

⁶⁷Taqiyuddīn Abī Bakar bin Muḥammad al-Husainī, *Kifāyatu al-Akhyār fī Ḥālī Ghāyatu al-Ikhtishār*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Khair, 1994), h. 178.

Maka tidak ada had bagi orang gila. Hanya peminum khamar yang berakal saja yang boleh dijatuhi hukuman. Sedangkan orang yang berpenyakit kejiwaan, ideot, gila, sinting, atau penderita penyakit syaraf tertentu yang mengganggu kerja kesadaran otaknya.

4. Atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan

Maka tidak ada had bagi orang yang dipaksa. Dan syarat ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas ra. dari Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.⁶⁸

Artinya:

sesungguhnya Allah Swt. memaafkan kesalahan (yang tidak disengaja), (kesalahan karena) lupa dari ummatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.

Kalau ada orang dipaksa minum khamar di bawah ancaman yang sekiranya membahayakan jiwa atau nyawanya, maka tidak boleh dijatuhi hukuman. Walaupun karena minum khamar dia jadi mabuk berat. Karena orang tersebut pada dasarnya tidak minum. Kalau pun pada kenyataannya dia minum, hal itu terjadi karena dia berada dalam tekanan atau ancaman untuk meminumnya. Orang yang berada di bawah ancaman atau dipaksa untuk minum, lalu dia tidak punya pilihan lain kecuali harus meminum khamar, sementara hati kecilnya tetap menolak untuk meminumnya, maka dia tidak perlu dicambuk atau dijatuhi hukuman. Sebab dia melakukannya dalam keadaan terpaksa

5. Pelakunya tau bahwa yang diminumnya adalah khamar

Maka jika ia tidak tau kalau yang diminumnya ini khamar maka tidak ada had baginya. Syarat yang juga penting untuk diketahui adalah seorang yang minum khamar itu tahu persis bahwa yang diminumnya itu khamar. Sedangkan bila seorang meminum sesuatu, dimana pada hakikatnya dia memang tidak tahu bahwa

⁶⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Abdullah bin Ibnu Mājah al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, h. 659.

yang diminumnya itu ternyata adalah khamar, maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.⁶⁹

h. Sarana Pembuktian Tindak Pidana Khamar

Agar peminum khamar dijatuhi sanksi maka harus ada beberapa hal yang harus terpenuhi sebagai bukti atas pelanggaran yang ia lakukan yaitu dengan adanya beberapa komponen sebagai berikut:

1. Adanya Saksi

Ditetapkannya seseorang sebagai peminum khamar harus dengan adanya saksi dan jumlah saksi paling sedikit dua orang laki-laki.

2. Pengakuan

Ditetapkannya seseorang sebagai peminum khamar itu dengan pengakuan pelaku dan cukup dengan satu kali pengakuan saja dan ini pendapat empat mazhab.

3. Adanya Bau

Bau merupakan wasilah sebagai bukti, tapi kedudukannya diperselisihkan antara para ulama. Imam Malik berpendapat bau saja bisa menjadi dalil seseorang minum khamar walau tidak ada saksi, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa bau saja tidak bisa menjadi dalil ditetapkannya seseorang sebagai peminum khamar.

4. Mabuk

Tidak dianggap seseorang berhak dihukumi dengan hanya melihat dia mabuk, tetapi dia harus mengetahui lebih dulu bahwa dia benar-benar telah meminum sesuatu yang haram dengan sukarela mengetahuinya dengan keharamannya.

5. Muntah

⁶⁹Fikri Ahmad 'Akkāz, *al-Khamru fī al-fiqhi al-Islāmi*, Juz 1 (Riyad: Maktabah 'Akkaz li al-Nāsyir wa al-tauzi', 1982), h. 85-115.

Muntah tidak dianggap sebagai wasilah ditetapkannya seseorang sebagai peminum khamar, namun jika dia muntah dan ada bau khamar maka dapat dipastikan bahwa dia dalam keadaan mabuk.⁷⁰

i. Hikmah Pengharaman Khamar

Khamar yang merupakan induk dari segala macam dosa, memiliki mudharat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bersumber dari khamar muncul berbagai macam dosa yang dapat membahayakan jiwa, tubuh, akal, dan harta benda. Perspektif Usul Fikih menjaga akal dan jiwa termasuk didalam wilayah yang harus dipelihara karena menjadi inti tujuan disyariatkannya pengharaman khamar. Dalam Islam terdapat teori yang bernama *maqāsid al-syarī'ah* yang berarti tujuan disyariatkannya hukum Islam, secara umum terdapat lima poin *maqāsid al-syarī'ah* maksud dan tujuan syariat: a) Hifzu al-din (menjaga dan memelihara agama). b) Hifzu al-nafs (menjaga dan memelihara jiwa). c) Hifz al-aql (menjaga dan memelihara akal). d) Hifzu al-nasl (menjaga dan memelihara keturunan). e) Hifzu al-māl (menjaga dan memelihara harta).⁷¹

Islam mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mengurangi prinsip pemuliaan dan merusak atau melemahkan kemuliaan manusia. Mensyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tidak meminum khamar manusia telah menerapkan point disyariatkan hukum Islam yaitu menjaga hifzu al-nafs (menjaga dan memelihara jiwa) hifzu al-aql (menjaga dan memelihara akal).⁷² Menurut Imam Ali al-Šābūnī menyebutkan bahwa hikmah diharamkannya meminum khamar adalah khamar dapat menghilangkan (merusak)

⁷⁰Fikri Aḥmad 'Akkāz, *al-Khamru fī al-fiqhi al-Islāmi*, Juz 1, h. 85-115.

⁷¹Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet I: Riyadh: Dār al-Gais, 1993), h. 86.

⁷²Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 86.

akal manusia sehingga peminum menjadi seperti orang gila dan merusak kesehatan manusia.⁷³

Bakar Abu Zaid dalam kitabnya *al-Hudūd wa al-Ta'zīrāt* beliau menukilkan pendapat Ibnu Qayim tentang hikmah diharamkannya khamar sebagai berikut:

1. Ayat pengharaman khamar di dalam surah al-Māidah ayat 90-91 terdapat penjelasan tentang hikmah dari pengharamannya. Ibnu Qayīm berkata:

يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ مَشِيرًا إِلَى الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ: ”حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ السُّكْرَ لِشَيْئَيْنِ: ذَكَرَهُمَا فِي كِتَابِهِ. وَهُمَا إِيقَاعُ الْعَدَاوَةِ، وَالْبَغْضَاءُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّدُّ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. وَذَلِكَ يَتَّصِمُنْ حُصُولُ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ مِنَ النَّفْسِ بِوَسِطَةِ زَوَالِ الْعَقْلِ. وَانْتِفَاءُ الْمَصْلُحَةِ الَّتِي لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْعَقْلِ، وَإِيقَاعُ الْعَدَاوَةِ مِنَ الْأَوَّلِ وَالصَّدُّ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ مِنَ الثَّانِي⁷⁴

Artinya:

Ibnu Qayyim mengomentari ayat tersebut:” Allah telah mengharamkan khamar karena dua hal: beliau menyebutkan keduanya dalam kitabnya, keduanya adalah mengakibatkan permusuhan, kebencian antara sesama muslim, menghalang dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat. Itu termasuk akibat dari kerusakan diri dari jiwa melalui perantara hilangnya akal. Dan tersingkir dari maslahat yang tidak sempurna kecuali dengan akal, dan mengakibatkan permusuhan dari yang pertama dan menghalang dari mengingat Allah dari yang kedua.

Dari perkataan di atas maka telah jelas bahwa kerusakan itu muncul dari hilangnya akal pikiran manusia dan kemaslahatan ini tidak akan sempurna tanpa adanya akal, oleh karena itu Allah Swt. mengharamkan khamar sebab di dalam khamar itu terdapat hal-hal merusak yang banyak mengakibatkan rusaknya akal.

⁷³Subḥi al-Sāliḥ, *Mabāhiṣ fī ‘Ulūmi al-Qur’an* (Beirut: Dār al-‘Ilmi li al-Malāyīn, 1988), h.56

⁷⁴Bakar bin ‘Abdullah Abū Zaid bin Muḥammad bin ‘Abdillah, *al-Ḥudūd wa al-Ta’zīrāt* (Cet. I; Riyad: Dār al-‘Āsimah li al-Nasyīri wa al-Tauzi’, 1994), h. 266-277.

BAB III

METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM

A. *Imam Syafii*

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin al-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muttalib bin ‘Abdi Manaf bin Qusoy bin Kilab bin Murrāh bin Ka’ab bin Luay bin Ghālib. al-Muttalib adalah saudara Hāsyim dan ayah dari ‘Abdu al-Muttalib kakek Nabi saw.⁷⁵ Nama Imam Syafii ra. dinisbatkan kepada kakek beliau Syafi’ bin al-Saib.⁷⁶

Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafii lahir di kota Gazah Palestina, sebagian yang lain mengatakan bahwa beliau lahir di Aṣqalāni dan ada juga yang berpendapat di Yaman, namun mereka sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 150 H, tahun dimana Imam besar Abu Hanifah al-Nu’man bin Ṣabit wafat.⁷⁷

Ayah Imam Syafii meninggal dalam usia yang masih sangat muda beberapa saat setelah kelahiran anaknya, hingga akhirnya Imam Syafii dipelihara oleh ibunya dalam kondisi yatim. Karena khawatir terhadap anaknya maka sang ibu membawa beliau yang pada saat itu belum genap dua tahun ke kampung halaman aslinya yaitu Makkah al-Mukarramah, untuk hidup Bersama kaumnya Bani al-Mutallib. Beliau tumbuh dan berkembang di kota Makkah, di kota tersebut Imam Syafii ikut bergabung Bersama teman-teman sebaya belajar memanah dengan tekun dan penuh semangat, sehingga kemampuan beliau mengungguli teman lainnya. Beliau mempunyai kemampuan luar biasa dalam bidang ini, hingga sepuluh anak panah

⁷⁵Syamsuddīn Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qaymaz al-Ḍahabi, *Siyār A'lām al-Nubāla*, Juz 2, h. 5.

⁷⁶Yusuf bin ‘Abdillah, *al-Intiqā’ fī Faḍāil al-Ṣalāsah al-Aimmaḥ al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.tp), h. 66.

⁷⁷Isma’īl bin ‘Umar, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 10 (Cet I; t.tp.: Dār Iḥya al-Turaṭ al-‘Araby, 1988), h. 274-275.

yang dilemparkan, sembilan di antaranya tepat mengenai sasaran dan hanya satu yang meleset.⁷⁸

Rihlah dalam menuntut ilmu adalah kebiasaan ulama terdahulu, dan tak kecuali di dalamnya adalah Imam Syafii. awal perjalanan beliau ialah perpindahan beliau antara Makkah dan Madinah. Beliau menetap di Makkah sebelum pindah ke Madinah kemudian mempelajari ilmu hadis dan fikih dari guru-guru beliau. Beliau kemudian pindah ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik bin Anas serta ulama-ulama lainnya. Setelah Imam Malik wafat beliau kemudian berpindah ke Yaman untuk menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana hingga akhirnya beliau meninggalkan Yaman dan berangkat ke Bagdad. Selama di Bagdad Imam Syafii bermulazamah dengan Muhammad bin al-Ahsan dan menuntut ilmu darinya. Imam Syafii mengategorikan Muhammad bin al-Ahsan sebagai guru kedua beliau setelah Imam Malik. Imam Syafii meninggalkan Bagdad setelah Muhammad bin al-Ahsan meninggal dunia. Beliau masuk ke Bagdad tahun 184 keluar dari Bagdad tahun 189 H dan Kembali ke Makkah menetap di sana dalam jangka waktu yang cukup Panjang. Tahun 195 H beliau kembali meninggalkan kota Makkah dan berangkat ke Bagdad. Beliau mendirikan perkumpulan fikih di Bagdad dan mengembangkan mazhab beliau. Imam Syafii berpindah-pindah antara Bagdad dan Makkah pada tahun 197-199 H hingga akhirnya beliau meninggalkan Bagdad dan melakukan perjalanan ke Mesir dan menetap di sana.⁷⁹

Guru-guru Imam Syafii ketika berada di Madinah antara lain:⁸⁰

- a. Imam Malik bin Anas
- b. Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abī Yahya al-Aslāmi

⁷⁸Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān, *Siyār A’lām al-Nubāla*, Juz 10, h. 6.

⁷⁹Wahdah al-Bahs al-‘Ilmi bi Idarah al-Ifta’, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba* (Cet I; t.t.: Idārah al-Ifta’, 2015), h. 122-126.

⁸⁰Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qaymaz al-Žahabi, *Siyār A’lām al-Nubāla*, Juz 10, h. 6.

- c. ‘Abdul Aziz al-Dawardī
- d. ‘Aṭṭāf bin Khālīd
- e. Isma’īl bin Ja’far
- f. Ibrāhīm bin Sa’ad

Murid-murid Imam Syafii:⁸¹

- a. ‘Abdullah bin Zubair al-Humaidi
- b. Abu ‘Ubaid al-Qāsim bin Salam
- c. Aḥmad bin Hambal
- d. Sulaiman bin Daud al-Hasyīmi
- e. Abu Ya’qūb Yusuf al-Buwaitī
- f. Abu Šaur Ibrahim bin Khalīd al-Kalbi
- g. Harmalah bin Yaḥya
- h. Musa bin Abi Jarūd al-Makkī
- i. Ibrāhīm bin al-Munzir al-Hizamī

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, di antaranya adalah:⁸²

- a. Kitab al-Risālah
 - b. Kitab al-Umm
 - c. Kitab Ikhtilāf al-Hadīs
 - d. Kitab al-Musnad
2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafii

Imam Syafii dianggap ulama yang pertama kali menulis dalam bidang *uṣūl al-fiqh*, buku beliau al-Risālah adalah buku paling klasik yang membahas hal ini, dengan demikian Imam Syafii telah menulis bagaimana metode dalam pengambilan

⁸¹Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān bin Qaymaz al-Žahabi, *Siyār A’lam al-Nubāla*, Juz 10, h. 7-8.

⁸²Aḥmad bin Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi’i li al-Baihaqī*, Juz 2 (Cet I; Kairoh: Maktabah Dār al-Turās, 1970), h.246-247.

hukum atau dengan *uṣūl* mazhab Syafii. Imam Syafii telah menyusun metode beliau dalam *istinbat* secara terperinci dalam *mujmal* dalam dua kitabnya yaitu al-Risālah dan al-Umm.⁸³

‘Ali al-Khafif berkata: mazhab Syafii memiliki kelebihan dalam hal *uṣūl* yang telah digariskan oleh Imam Mazhab (Imam Syafii), beliau telah merinci dan menjelaskan secara panjang lebar dalam kitab al-Umm dan al-Risalah, sehingga *usul* mazhab Syafii jelas dan diriwayatkan langsung dari Imam mazhab sebdiri dan tidak dibangun berdasarkan penelitian terhadap mazhab beliau.⁸⁴

Diantara perkataan Imam Syafii yang menunjukkan tentang *usul* mazhab beliau adalah:

Imam Syafii berkata dalam kitabnya al-Umm: sesungguhnya yang dapat dijadikan *hujjah* itu adalah yang bersumber dari Al-Qur’an, al-Sunnah, asar yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi saw., pendapat jumbuh kaum muslimin yang tidak ada khilaf di dalamnya dan qiyas juga masuk dalam beberapa makna hal ini.⁸⁵

Imam Syafii juga berkata: Ilmu didapatkan dari dua jalan yaitu *ittibā’* dan *istinbat*. Adapun *ittibā’* adalah mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur’an, jika tidak ada maka dengan al-Sunnah, jika tidak ada maka pendapat jumbuh salaf yang tidak ada khilaf di salamnya, jika tidak ada maka dengan melakukan qiyas terhadap Al-Qur’an, jika tidak ada maka dengan melakukan qiyas dengan al-Sunnah, dan jika tidak ada maka dengan melakukan qiyas dengan pendapat jumbuh ulama yang tidak ada khilaf di dalamnya.⁸⁶

⁸³Wahdah al-Bahs al-‘ilmi bi Idarah al-Ifta’, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’*, h. 139.

⁸⁴Wahdah al-Bahs al-‘ilmi bi Idarah al-Ifta’, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’*, h. 139.

⁸⁵Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin al-Syāfi’i, *al-Umm*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990), h. 31.

⁸⁶Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin al-Syāfi’i, *al-Umm*, Juz I, h. 179.

Imam Syafii telah menyebutkan bahwa *uṣūl* mazhabnya ada lima secara tertib:

a. Al-Qur'an

Dalam pandangan Imam Syafii Al-Qur'an adalah pokok dari agama dari *Maṣḍar* pertama dalam pengambilan hukum. Imam Syafii berkata: tidak masalah yang terjadi pada seseorang kecuali Al-Qur'an adalah petunjuk dan jalan keluar dari masalah tersebut.⁸⁷

Beliau juga mengatakan: seseorang tidak diperintahkan berhukum dengan yang haq kecuali dia telah mengetahui kebenaran tersebut, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah secara *naṣ* atau isyarat. Sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan kebenaran itu ada pada kitabnya kemudian pada sunnah Rasulullah saw., maka tidak ada sesuatu yang terjadi yang belum ada sebelumnya kecuali Al-Qur'an telah menjelaskan hal tersebut secara *naṣ* atau isyarat.⁸⁸

b. Al-Sunnah

Imam Syafii terkadang menjadikan Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam satu martabat dan kedudukan sebagai mana perkataan beliau: ilmu itu beberapa derajat, dan yang pertama adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah.⁸⁹ Terkadang pula menjadikan dua tingkatan sebagaimana yang telah telah disebutkan di atas, namun yang benar bahwasannya beliau hanya ingin menjelaskan bahwa al-Sunnah adalah penjelasan terhadap Al-Qur'an sehingga dengan demikian menjadi satu kedudukan dengan Al-Qur'an atau keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal kewajiban beramal dengannya serta menjadikan Al-Qur'an pada posisi pertama dan al-Sunnah pada posisi kedua dalam hal rujukan.⁹⁰

⁸⁷Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin al-Syāfi'i, *al-Risālah*, Juz 7 (Cet I; Mesir: Maktabah al-Halabī, 1940), h. 19.

⁸⁸Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin al-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 313.

⁸⁹Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin al-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 280.

⁹⁰Wahdah al-Bahs al-'Ilmi bi Idarah al-Ifta', *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'*, h. 141.

c. Al-Ijma'

Imam Syafii telah menetapkan bahwa ijma' adalah *hujjah*, dan menempati posisi yang ketiga dalam pengambilan dalil setelah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Imam Syafii berdalilkan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisa/4: 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.⁹¹

d. Perkataan Sahabat Nabi saw.

Perkataan sahabat Nabi saw. yang tidak terdapat khilaf di dalamnya adalah *hujjah* bagi Imam Syafii jika tidak ada dalil dalam Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'.

Imam Syafii berkata dalam kitabnya al-Umm: jika terdapat dalil dari Al-Qur'an dan al-Sunnah maka tidak ada udzur bagi yang mendengarkannya kecuali mengikutinya, namun jika tidak ada maka berahli keperkataan para sahabat-sahabat Nabi saw. atau salah satu dari mereka, kemudian perkataan Abu Bakar, Umar dan Usman adalah lebih kami sukai, jika kami tidak mendapati dalil dalam masalah yang telah diperselisihkan, maka kami mengikuti pendapat yang memiliki dalil dalam hal ini.

Ketika terjadi perbedaan pendapat dikalangan para sahabat Nabi saw. maka Imam Syafii mengambil pendapat para sahabat yang paling tahu tentang *sabāb al-nuzul* kemudian pada sahabat yang memiliki qiyas dalam masalah tersebut.

e. Al-Qiyas

Imam Syafii juga telah menetapkan bahwa seorang *faqih* ketika tidak mendapati dalil dari sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya maka dia

⁹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 96,

berijtihad untuk mengetahui hukum syar'i dalam suatu masalah. *Ijtihad* dan qiyās adalah nama yang memiliki arti sama.⁹²

Imam Syafii berkata: segala sesuatu yang terjadi dan belum ada sebelumnya pasti memiliki hukum, sehingga dengan demikian jika memiliki hukum dari dalil-dalil *naş* maka wajib diikuti, dan jika tidak ada maka dia mencari kebenaran dengan berijtihad, Dan *ijtihad* adalah qiyas.⁹³

3. Pendapat Imam Syafii Tentang Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi Batas Maksimal.

Dalam masalah ini Imam Syafii berpendapat sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal tidak dibunuh. Berdasarkan landasan yang kuat dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Qubīshah bin Zuaib ra.

إِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ
قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ

94.

Artinya:

Jika seseorang meminum khamar maka cambuklah ia, kemudian jika dia minum khamar maka cambuklah dia, kemudian jika dia minum lagi maka bunuhlah dia, maka ketika dibawakan kepadanya seseorang yang telah meminum khamar maka dia dicambuk, kemudian dibawakan dia ke dua kalinya maka dicambuk, kemudian dibawah ke tiga kalinya maka dicambuk, kemudian dibawakan dia ke empat kalinya maka dia dicambuk dan hukuman mati dihilangkan.

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa ada dua keadaan yang terjadi tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal. Keadaan pertama Rasulullah menyampaikan bahwa sanksi bagi peminum khamar adalah dicambuk, kemudian jika pelakunya masih melanggar maka dicambuk lagi sampai

⁹²Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin al-Syāfi‘i, *al-Risālah*, Juz 1, h. 476.

⁹³Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin al-Syāfi‘i, *al-Risālah*, Juz 1, h. 476.

⁹⁴Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin al-Syāfi‘i, *al-Umm*, Juz 6, h. 155.

pelanggaran yang ketiga kalinya, namun juga telah dihukum sebanyak tiga kali dan masih melakukannya maka hukumannya dibunuh, ini keadaan pertama. Keadaan ke dua Rasulullah didatangkan kepadanya peminum khamar kemudian beliau menghukumnya dengan cambuk, kemudian didatangkan lagi ke dua kalinya maka Rasulullah mencambuknya lagi sampai hukuman yang ke tiganya, pada hukuman yang ke empatnya Rasulullah saw. tetap mencambuknya dan menghilangkan hukuman mati baginya. Dari dua kejadian di atas maka Imam Syafii menyimpulkan bahwa perkataan Rasulullah saw. telah dihapus status hukumnya dengan perbuatan Rasulullah yang menghilangkan hukuman mati bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal.⁹⁵

B. Imam Ibnu Ḥazm

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Nama lengkap Ibnu Ḥazm adalah Abu Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm bin Ghālib bin Sālih bin Khalaf bin Ma'dān bin Sufyān bin Yazid al-Fārisy al-Andalūsy al-Qurtūbi al-Yazīdy. Beliau adalah keturunan dari Yazīd bin Abi Sufyan yang terkenal dengan sebutan Yazid al-Khair, yang pada saat itu menjadi wakil Amīru al-Mu'minīn Abi Hafs 'Umar di damaskus. Ibnu Ḥazm juga dikenal dengan gelar al-Faqīh al-Hāfiz al-Mutakallim, al-'Ādib, al-Wzīr al-Ẓīhirī.⁹⁶

Ibnu Ḥazm dilahirkan dan tumbuh di dalam keluarga yang menghormati karya. Ayahnya adalah salah seorang pembesar di Cordoba,⁹⁷ sebagai salah menteri di *daulah Amīriyyah*. Oleh karenanya pada saat masa mudanya telah diangkat juga menjadi Menteri. Sedangkan kakeknya Khalaf bin Ma'dān adalah orang pertama yang memasuki Andalus menyertai raja Andalus, Abdurrahman bin Hisyām yang terkenal dengan gelar al-Dakhīl.⁹⁸

⁹⁵Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin al-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz 6, h. 155.

⁹⁶Abū Muḥammad 'Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Nubāz fī Uṣūli al-Fiqh al-Ẓāhirī* (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1993), h. 8.

⁹⁷Abū Muḥammad 'Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalūsy, *al-Nubāz fī Uṣūli al-Fiqh al-Ẓāhirī*, h. 8.

⁹⁸Aḥmad Fārid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 739.

Karya-karyanya mencakup berbagai bidang ilmu diantaranya yaitu fikih, ushul fikih, hadis, musthola hadis, aliran-aliran agama, agama-agama, sejarah, sastra, silsilah dan karya apoelogitik dan lain sebagainya. Hingga karyanya mencapai empat ratus judul buku.⁹⁹

Namun sebagian besar dari karangan Ibnu Ḥazm telah musnah dibakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadi al-Qadliani al-Qāsim Muhammad bin Ismail bin Ibad (1091 M). Ada tiga alasan pemerintah melakukan pemusnahan itu:

Pertama, pada saat itu madzhab yang diakui pemerintah adalah madzhab Maliki, dan madzhab ini dijadikan sebagai peraturan dan hukum resmi pemerintah, sedangkan Ibnu Ḥazm merupakan pelopor madzhab Zāhiri di Spanyol. Oleh karena itu pemikiran dan karya-karyanya tidak mendapat restu pemerintah dan dilarang untuk berkembang.

Kedua, secara politis Ibnu Ḥazm adalah salah satu pendukung utama dinasti Umayyah, dan telah berkali-kali diangkat sebagai Menteri utama dinasti Umayyah. Keadaan ini mengundang kecurigaan penguas saat itu (al-Mu'tadi), karena dikawatirkan pemikiran-pemikiran Ibnu Ḥazm akan mengganggu stabilitas politik Spanyol.

Ketiga, Ibnu Ḥazm dikenal sebagai sejarawan, tulisan-tulisannya yang menyangkut peristiwa politik pemerintah Spanyol pada waktu itu akan sangat berbahaya, karena peristiwa-peristiwa politik itu dapat diketahui oleh dunia luar, dan diketahui oleh generasi berikutnya.

Berikut ini adalah karya-karya Ibnu Ḥazm yang sangat berharga meliputi beraneka ragam bidang keilmuan yaitu:

- a. Bidang Ilmu Jadal (ilmu debat terhadap faham-faham keagamaan).

Dalam bidang ini Ibnu Ḥazm mengarang *al-Fisāl Baina Ahlu al-Arā' wa*

⁹⁹Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usmān bin Qaymaz al-Zāhabi, *Siyār A'lām al-Nubāla*, h. 746.

al-Nihāl, al-Syādi wa al-Rādi 'Alā man Kaffāra Ahlu al-Ta'wīl min Firāq al-Muslim.

- b. Bidang Politik. Karya Ibnu Ḥazm dalam bidang ini adalah *al-Imāmah wa al-Siyāsah*.
- c. Bidang ilmu jiwa. Karya Ibnu Ḥazm dalam bidang ilmu jiwa adalah *Akhṭāq al-Nafs*. Dan masih banyak lagi karya Ibnu Ḥazm yang lainnya. Bahkan dituturkan oleh putranya, Abu Rāfi' al-Fadl, bahwa jumlah kitab-kitab karya Ibnu Ḥazm tak kurang dari 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.

Adapun karya beliau yang terkenal dan dijadikan referensi oleh para cendekiawan kontemporer adalah:

- a. *Thauq al-Hamāmah*, kitab ini pertama kali ditulis oleh Ibnu Ḥazm di Jativa tahun 418 H. Kitab ini semacam otobiografi yang meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Di dalamnya memuat sastra yang tinggi dan sya'ir-sya'ir tentang cinta.
- b. *Naqth al-'Arus fi tawārikh al-Khulafā'*, kitab ini berisi sejarah para khalifah dan pembesar-pembesar Spanyol di masa Ibnu Ḥazm.
- c. *Al-Fisāl fi al-Milāl wa al-Ahwāl wa al-Nihāl*, kitab ini bercerita tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan agama pertama yang sangat komprehensif.
- d. *Al-Muḥallā*, kitab ini menghimpun masalah-masalah fiqh dari berbagai mazhab sekaligus berisi kritikan-kritikan Ibnu Ḥazm, terdiri dari 11 jilid. Dalam kitab ini Ibnu Ḥazm sangat berpegang pada arti zahir nash, baik Al-Qur'an maupun Hadits. *Al-Muḥallā* merupakan kitab fiqh mazhab al-Ẓāhirī yang paling lengkap.
- e. *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, di sini Ibnu Ḥazm mengungkapkan metode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode ijtihad bi al-ra'yi, istihsan dan istislah. Kitab ini terdiri dari delapan volume dan menjadi kitab ushul fiqh mazhab al-Ẓāhirī.

Apabila diteliti, banyak karya-karya Ibnu Ḥazm yang berisi kritikan-kritikan pedas terhadap ulama-ulama yang berbeda pendapat dengannya. Hal demikian sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi politik yang melatarbelakangi penulisannya, juga untuk menunjukkan ketidak setujuannya terhadap teori-teori pemikiran yang berkembang saat itu.

2. Metode Istinbat Hukum Imam Ibnu Ḥazm

Ibnu Ḥazm mempunyai minhaj (metode) tersendiri dalam memahami nash yaitu minhaj Zāhirī yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur. Dalam memahami suatu nash Ibnu Ḥazm mengambil langsung dari ketentuan nash Al-Qur'an dan hadits, ia hanya melihat kepada zahirnya saja. Tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari 'illah, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zhahirnya saja. Sebagaimana beliau jelaskan sebagai berikut:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَطَلَبَتْ مَعَانِي لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظُ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ ١٠٠

Artinya:

Barang siapa yang meniggalkan yang zahirnya lafadz dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafadz wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.

Adapun metode yang digunakan oleh Ibnu Ḥazm dalam melakukan istinbath hukum adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*:

الْأُصُولُ الَّتِي لَا يَعْرِفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ الْآنَ وَنَصَّ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ النِّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَالْإِجْمَاعِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُئِمَّةِ أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ الْأَوْجَاحَ وَاجِدًا¹⁰¹

Artinya:

Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nash Al-Qur'an, nash kalam Rasulullah saw. yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita

¹⁰⁰ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 239

¹⁰¹ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 69.

terima dari padanya dan di nukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma'i oleh semua umat dan sesuatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada suatu cara saja.

1. Al-Qur'an

Ibnu Ḥazm menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat. Maka barangsiapa yang berkehendak untuk mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan menemukan terang dan nyata diterangkan oleh Al-Qur'an sendiri, atau keterangan Nabi saw.

Ibnu Ḥazm mengatakan tidak ada didalam Al-Qur'an yang *mutasyābih*, yang tidak diberi penjelasan selain dua perkara saja, yaitu *fawātiḥ al-Suwar* (huruf-huruf awal pembukaan surat) dan *sunnatullah* yang ada di dalamnya. Selain dari urusan ini terang dan jelas maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis-hadis yang sahih. Ibnu Ḥazm berkata:

وَالْبَيَانُ يَخْتَلِفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ
وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنِ فَهْمِهِ¹⁰²

Artinya:

Bayan (penjelasan) berbeda-beda keduanya, sebagian jelas dan sebagian tidak jelas, karena itu manusia berbeda dalam memahaminya, sebagian mereka dapat mehami dan sebagian yang lain terlambat memahaminya.

Menurut Imam Ibnu Ḥazm *naskh* adalah pengecualian pada keumuman hukum dari segi waktu. Contohnya ayat larangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, ini menunjukkan larangan diwaktu tertentu saja, kemudian datang ayat yang mengharamkan khamar secara total. *Naskh* hanya berlaku pada ayat-ayat perintah dan larangan saja dan tidak berlaku pada ayat-ayat berita atau kisah. Al-Qur'an adalah janji Allah Swt. kepada hambanya yang karenanya kita dituntut untuk mengikuti dan mengamalkan apa yang diperintahkan dan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan menyampaikan isinya yang tidak ada keraguan di dalamnya.¹⁰³

¹⁰²Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 85.

¹⁰³Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-*

Berkenaan dengan hubungan nash yang satu dengan yang lainnya, Ibnu Ḥazm sangat memperhatikan adanya *istisnā'* (pengkhususan dari lafal yang umum), *nisakh* (penguatan terhadap ketentuan sebelumnya), *Mansūkh* (penghapusan ketentuan sebelumnya), Dan ia melihat hal-hal tersebut sebagai bayan.

2. Sunnah

Ibnu Ḥazm memandang sunnah termasuk kedalam nash yang termasuk membina syariat. Sunnah merupakan wahyu Allah, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Najm/53: 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

Dan tiadalah yang diucapnya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).¹⁰⁴

Menurut Ibnu Ḥazm, yang terjadi hujjah diantara tiga bagian sunnah (*qaul*, *fi'il* dan *takrīr*) hanyalah *qaul* (ucapan Nabi). Perbuatan-perbuatan Nabi tidak menunjukkan kepada wajib terkecuali bila dibarengi dengan ucapan atau ada *qarīnah* (indikator) yang menunjukkan kepada wajib, atau perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah. Ibnu Ḥazm berkata:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجْتَابَ بِطَاعَةِ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَاهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهِيَ مِثْلُهُ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفًا مَعْجَزَ النِّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ مَرْوِيٌّ مَنفُوعٌ غَيْرُ مُؤَلَّفٍ وَلَا مَعْجَزَ النِّظَامِ وَلَا مِثْلُهُ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْخَبْرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁰⁵

Artinya:

Ahkām, Juz 1, h. 95.

¹⁰⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526.

¹⁰⁵Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Ihkām fī Uṣūli al-Ahkām*, Juz 1, h. 95.

Ketika kami telah menerangkannya bahwasanya Al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadaNya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya. Kalau kami mendapatkan di dalam keharusan mentaati apa yang Rasulullah menyuruh untuk kita kerjakan dan kami dapatkan Allah Swt. menyatakan dalam Al-Qur'an untuk mensifatkan kepada RasulNya (dan dia tiada menuturkan suatu dari hawa nafsunya kepadanya) bagi kami bahwasanya wahyu dari Allah Swt. terbagi menjadi dua. pertama, yang dibacakan yang merupakan mukjizat, yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dari dan dinukilkan yang tidak disyariatkan untuk membacanya sebagai ibadah. Namun demikain itu tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah saw.

Dalam hal ini Ibnu Ḥazm berpandangan sama dengan Imam Syafii, yaitu bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah saling menyempurnakan, keduanya disebut dengan *naṣ* atau *nuṣūṣ*. Dan Ibnu Ḥazm menetapkan bahwa Sunnah adalah hujjah menurut ketetapan Al-Qur'an. Dan Sunnah adalah bagian yang menyempurnakan Al-Qur'an. Ibnu Ḥazm berkata,

وَالْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ بَعْضُهُا مُضَافٌ إِلَى بَعْضٍ. وَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ فِي أَمَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى. وَحُكْمُهُمَا حُكْمٌ وَاحِدٌ فِي بَابِ وُجُوبِ الطَّاعَةِ لِحَاكِمِهِمَا قَدْ مَتَّاهُ أَنْفَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.¹⁰⁶

Artinya:

Al-Qur'an dan Hadist shahih, sebagiannya saling bersandar pada sebagian yang lain. Keduanya adalah suatu yang satu, karena keduanya merupakan datang dari Allah Swt. Dan hukum untuk menaati keduanya adalah sama. Sebagaimana telah kami kedepankan dalam bab ini. Allah berfirman (Wahai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan rasulNya jangan berpaling darinya padahal kalian mendengar seruanNya. Dan janganlah seperti orang-orang yang berkata bahwa mereka mendengar namun sebenarnya mereka tidak mendengarkan.)

Kutipan keterangan di atas menunjukkan bahwa menurut Ibnu Ḥazm kedudukan Al-Qur'an dan Hadis adalah sama karena sumbernya adalah satu yaitu Allah Swt. Dan dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk menaatinya dan rasulnya, artinya Al-Qur'an dan Hadis. Ibnu Ḥazm menetapkan bahwa sumber syariat Islam itu satu sumber yang bercabang dua. Dalam kekuatannya sebagai sumber hukum adalah sama, dan yang pertama adalah Al-Qur'an sebagai sumber

¹⁰⁶ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 96.

pokok. Yang kedua, al-Sunnah yang diakui kesahihannya. *Nuṣūṣ* atau sumber-sumber pokok oleh Ibnu Ḥazm yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan dalil. Oleh karena itu Ibnu Ḥazm meletakkan sunnah sederajat dengan Al-Qur'an dalam hal sebagai sumber syariat maka ia menetapkan kepada dua dasar Sunnah dapat mentahksis Al-Qur'an dan *takhsīs* dipandang sebagai bayan karena sunnah adalah bayan dari Al-Qur'an.¹⁰⁷

3. Ijma'

Sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Dalam kitabnya Ibnu Ḥazm berkata:

إِتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِدَيْنِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ.¹⁰⁸

Artinya:

Kami dan para ulama yang berbeda dengan kami sepakat bahwasannya *ijma'* dari segenap ulama' Islam adalah sebuah *hujjah*, dan merupakan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah Swt.

Ibnu Ḥazm menempatkan ijma' sahabat sebagai sumber hukumnya yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. Menurut Ibnu Ḥazm ijma' adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah saw. mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya.¹⁰⁹

Secara logika Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa para sahabat merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitannya dengan pengamalan naṣ baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Pergaulan Rasulullah saw. bersama para sahabat tidak lepas dari koreksi dan pengawasan langsung dari Allah Swt. Ibnu Ḥazm mengatakan sangat mustahil terjadi kekeliruan dalam pengamalan nash dimasa hidup mereka, sehingga

¹⁰⁷Muhammad Hasbi al-Siddīqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 327.

¹⁰⁸Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 83.

¹⁰⁹Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 83.

perintah Allah Swt. dan Rasulullah saw. pasti mereka patuhi. Begitu juga dengan apa yang mereka kerjakan lalu tidak ada teguran atau didiamkan oleh nash berarti disepakati tidak menyimpang dari nash. Sehingga dengan demikian ijma' sahabat pun pada prinsipnya tidak keluar dari jalur nash.¹¹⁰

4. Al-Dalil

Sumber hukum yang keempat Ibnu Ḥazm adalah al-Dalil. Menurut teori al-Dalil sama seperti ijma' sahabat, tidak keluar dari jalur nash. Al-Dalil merupakan penetapan nash juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq (logika).¹¹¹

Al-Dalil menurut Ibnu Ḥazm tidaklah keluar dari nash maupun ijma', ia berbeda dengan qiyas, karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan 'illat dari nash dan memberikan hukum kepada segala yang padanya terdapat 'illat itu. Sedangkan al-Dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri. Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa semua ayat-ayat Al-Qur'an dapat difahami isinya dengan jelas. Hanya saja, kekuatan akal manusia untuk memahami isi Al-Qur'an itu berbeda-beda sehingga timbullah perselisihan dikalangan mereka. Ibnu Ḥazm berkeyakinan bahwa Rasulullah saw. telah menyampaikan agama Islam dan menjelaskan secara utuh dan menyeluruh baik dari segi prinsip *uṣūl* (pokok) dan *furū'* (cabang-cabang), maupun sudut lahir dan batinnya, serta dari aspek teori (ilmu) dan prakteknya (amaliyah).¹¹²

Dengan demikian, bagi Ibnu Ḥazm wajib bagi umat Islam untuk melandasi pemahaman keagamaan mereka kepada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis tanpa perlu melakukan *ta'wīl* maupun *ta'līl*, hal ini menurutnya sangat penting demi menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam. Orisinalitas ajaran

¹¹⁰Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 83.

¹¹¹Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 84.

¹¹²Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 44.

Islam baik dibidang akidah, ibadah, muamalah, dan lainnya terletak kepada arti lahir (literal) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Bagi Ibnu Ḥazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah Swt. dengan demikian Ibnu Ḥazm menutup sama sekali pinti-pintu *ijtihad bi al-Ra'yu* seperti *qiyās*, *istihsān*, *maṣālih mursalah* dan *sadda al-Zarā'i*.¹¹³ Menurutnya Al-Qur'an adalah kitab yang menerangkan segala sesuatu, maka tidak perlu bersusah payah mencari-cari 'illah dan maqasid itu memang jelas disebutkan oleh nash.

3. Pendapat Imam Ibnu Ḥazm Tentang Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi Batas Maksimal

Dari beberapa penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwasannya orang yang telah melakukan suatu pelanggaran dalam hukum *hadd* maka wajib baginya dilaksanakan hukuman *hadd* sesuai jenis perbuatannya. Karena hukuman *hadd* ini menyangkut hak Allah Swt. dan pelaksanaannya ada pada kuasa *ulil amri* (pemimpin). Dalam masalah ini yaitu pelaksanaan hukuman *hadd* bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal, Ibnu Ḥazm mempunyai pandangan yang berbeda dengan *jumhūr fuqahā*. Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal adalah dibunuh. Hal ini diungkapkan dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Asar*:

اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ يُحْدُ فِيهَا، ثُمَّ يَشْرِبُهَا، فَيَحْدُ فِيهَا تَانِيَةً، ثُمَّ يَشْرِبُهَا فَيَحْدُ فِيهَا ثَالِثَةً، ثُمَّ يَشْرِبُهَا الرَّابِعَةَ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْتَلُ - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُقْتَلُ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ يُقْتَلُ: فَكَمَا نَا¹¹⁴

Artinya:

¹¹³Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 64.

¹¹⁴Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Muḥallāh bi al-Asar*, h. 329.

Orang-orang telah berbeda pendapat tentang peminum khamar yang telah dihukum, kemudian dia minum lagi, maka dihukum yang ke dua kalinya, kemudian dia minum lagi, maka dihukum lagi yang ke tiga, kemudian dia minum lagi yang ke empatnya? Maka Sebagian ulama berpendapat dia dibunuh, dan Sebagian yang lain berpendapat tidak dibunuh. Adapun yang berpendapat dibunuh seperti Ahmad bin Qudama, Abi Qasim bin Muhammad bin Qasim.

Imam Ibnu Ḥazm kemudian menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan pendapat yang menghukumi dengan dibunuh, diantara hadis yang beliau kutip yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ - ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - فَاقْتُلُوهُ»¹¹⁵

Artinya:

Dari Abu Huraira ra. bahwa Nabi saw. bersabda: siapa yang meminum khamar maka cambuk lah dia, kemudian jika dia minum lagi maka cambuk lah dia, kemudian jika dia minum lagi maka cambuk lah dia kemudian jika dia minum yang ke empat kalinya maka bunuh lah dia.

Dalam riwayat Mua'awiyah dengan redaksi yang berbeda namun memiliki makna yang sama:

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»¹¹⁶

Artinya:

Dari Mu'awiyah beliau mengangkat sebuah hadis dan berkata: siapa yang meminum khamar maka pukul lah dia (cambuk), jika dia mengulanginya maka pukul lah dia (cambuk), jika dia masih mengulanginya maka bunuh lah dia.

Dari kedua hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah dan Abu Huraira, Imam Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa keduanya adalah hadis kuat dan bisa dijadikan Hujjah.¹¹⁷ Sehingga jelas pendapat Ibnu Ḥazm tentang peminum khamar yang melebihi batas maksimal adalah dengan dibunuh.

¹¹⁵Abū 'Abdi al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib al-Nasāiy, *al-Sunan al-Kabīr*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 2001), h. 141.

¹¹⁶Sulaiman bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muḍair al-Syāmi Abū al-Qāsim al-Ṭabrāniy, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 19 (Cet II; Kaira: Maktabah Ibnu Taymiyah), h. 359.

¹¹⁷Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Muaḥllā bi al-Asar*, h. 329.

BAB IV

ASALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM TERKAIT SANKSI PEMINUM KHAMAR YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL

A. Analisis Pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm Tentang Khamar

1. Analisis pendapat Imam Syafii tentang khamar

Imam syafii berdasarkan hadis-hadis sahih yang menetapkan bahwa setiap yang memabukkan itu khamar karena ia menutup akal pikiran. Diantara hadisnya adalah sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Ibn Umar ra., sabda Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ : الْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْءِطَةِ, وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ¹¹⁸

Artinya:

Dari Ibnu `Umar ra. berkata: Umar ra. pernah berdiri di atas mimbar, lalu berkhotbah: “*Amma ba`du*, pengharaman khamar turun, dan ia dapat berasal dari lima sumber yaitu anggur, kurma, madu, gandum dan barli. Dan khamar itu adalah suatu minuman yang menutup akal pikiran”.

Hadis ini menjelaskan tentang lima unsur khamar, namun pengharaman khamar tidak hanya kepada yang dibuat daripada buah-buahan atau biji-bijian tertentu saja, tetapi `illah dalam masalah pengharaman ini ialah zat memabukkan yang terdapat pada minuman tersebut. Oleh itu, semua jenis minuman yang dapat merusak akal pikiran, maka ia dikategorikan sebagai khamar yang diharamkan.¹¹⁹

Hadis riwayat al-Nu`man Basyir ra. sabda Rasulullah saw.

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا, وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا, وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا, وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا, وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا¹²⁰

Artinya:

¹¹⁸Abū `Abdillāh Muḥammad bin Isma`īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Beirut: Dār Ṭawaq al-Najāh, 2001), h. 105.

¹¹⁹Aḥmad bin `Alī bin Hajar al-Aṣqalānī, *Fatḥu al-Bāri Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Mekah: Maktabah al-Mulk, 2001), h. 38

¹²⁰Abdu al-Raḥmān Muḥammad `Uṣmān, *Auwn al-Ma`būd Syarḥu Sunan Abī Daud*, juz.10 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1969), h. 115.

Dari al-Nu`man Basyir berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya khamar itu dibuat dari anggur, sesungguhnya khamar itu dibuat dari kurma, sesungguhnya khamar itu dibuat dari madu, sesungguhnya khamar itu dibuat dari biji-bijian dan sesungguhnya khamar itu dibuat dari gandum.

Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah saw. menjelaskan bahawa khamar dihasilkan dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian. Hadis ini menunjukkan bahawa bahan untuk menghasilkan khamar hanya kepada lima jenis sumber ini saja.

c. Hadis riwayat Ibn `Umar ra., Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَهَا فِي الْآخِرَةِ¹²¹

Artinya:

Dari Ibn Umar ra. berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Barangsiapa yang meminum khamar di dunia kemudian meninggal dunia sedang dia meminum khamar serta tidak bertaubat maka ia tidak akan meminumnya nanti di akhirat.

Hadis ini mengacu kepada dua bentuk; pertama, khamar merupakan nama bagi setiap yang memabukkan. Kedua, khamar yang diharamkan maka wajib dikenakan hukuman *hadd* kepada peminum khamar tersebut. Kalimah (يدمنها) bererti meminum khamar secara berketerusan (ketagihan), sekiranya tidak bertaubat dari meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan sehingga meninggal dunia.¹²²

2. Analisi Pemikiran Imam Ibnu Hazm Tentang Khamar

Dalam kitabnya yang berjudul *Marātibu al-Ijmā'* Imam Ibnu Ḥazm mengatakan:

اتَّفَقُوا أَنَّ عَصِيرَ الْعِنَبِ الَّذِي لَمْ يَطْبَخْ إِذَا غُلِّيَ وَقَدَفَ بِالرَّيْدِ وَأَسْكِرَ أَنْ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ وَالنَّقْطَةُ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُتَدَاوِي مِنْ عِلَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَأَنْ شَارِبَهُ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ فَاسِقٌ وَأَنَّ مُسْتَحِلَّهُ كَافِرٌ وَاحْتَلَفُوا فِي نَقِيعِ الرَّيْبِ الَّذِي لَمْ يَطْبَخْ وَالَّذِي طَبَخَ وَ فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا طَبَخَ وَ فِي كُلِّ نَبِيذٍ أَوْ عَصِيرٍ طَبَخَ

¹²¹Al-Hāfiz Abī Daud Sulaiman bin al-`Ash`a al-Sijistāni, *Sunan Abī Daud*, “Kitab al-Asyribah”, h. 327.

¹²²Abdu al-Rahmān Muḥammad Usmān, *Auwn al-Ma`būd Syarh Sunan Abi Daud*, h. 118-119

أَوْ لَمْ يَطْبَخْ حَاشَا عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرٌ كُلُّ ذَلِكَ فَكْرَهُ قَوْمٌ وَ أَبَا حَهُ آخِرُونَ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ
بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ مِنَ الْعِنَبِ فِيمَا قَدَّمْنَا وَلَا فَرْقٌ.¹²³

Artinya:

Telah disepakati bahwa perasan anggur yang belum dimasak jika direbus kemudian mengental, menghasilkan busa sehingga memabukkan maka itu banyak atau sedikitnya bahkan setetes darinya tetap diharamkan meskipun dalam keadaan terpaksa atau tidak karena ada illah yang jelas, sehingga barang siapa yang meminumnya dengan sengaja dan dia mengetahuinya maka dia fasik dan jika dia menghalalkannya maka dia kafir. Namun ada perbedaan pada air rendaman kismis yang tidak dimasak dan dimasak dan pada perasan anggur jika dimasak, maka setiap endapan anggur atau perasannya yang dimasak atau tidak kecuali perasan anggur yang memabukkan jika banyak sehingga ada yang berpendapat semua itu dibenci dan Sebagian lagi membolehkan, dan ada yang berpendapat bahwa dia kedudukannya sebagai perasan dari anggur yang di dalamnya tidak ada perbedaan.

Dari pernyataan di atas Imam Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa setiap yang memabukkan itu baik sedikit atau banyak tetap dihukumi dengan sesuatu yang haram. Namun ada perbedaan dalam menghukumi air perasan anggur yang dimasak sehingga menghasilkan buih dan air rendaman kismis yang dimasak atau tidak dimasak. Pertama air perasan anggur yang dimasak kemudian mengental dan menghasilkan buih diharamkan sedangkan air rendaman kismis baik dimasak atau tidak maka tidak diharamkan. Sehingga ditetapkan air perasan anggur yang dimasak, mengental dan menghasilkan busa maka banyak dan sedikitnya dihukumi dengan sesuatu yang haram sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu ‘Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ¹²⁴

Artinya:

Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram.

¹²³Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalūsī, *Marātibu al-Ijmā’*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp), h. 136.

¹²⁴Al-Ḥāfiẓ Abī Daud Sulaiman bin al-‘Ash`as al-Sijastāni, *Sunan Abī Daud*, Juz 5 (Cet II. Syria: Dār al-Hadis, 1983), h. 521.

Dalil Al-Qur'an yang menguatkan dari pendapat Imam Ibnu Ḥazm di atas adalah firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nahl/16: 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.¹²⁵

Ayat ini menjelaskan hakikat yang berlaku pada ketika itu, mereka membuat khamar dari pada buah kurma dan anggur, bukannya menerangkan khamar itu halal. Ayat ini juga merupakan pengantar untuk mengharamkan khamar setelah ini.¹²⁶ Selain dalam Al-Quran juga ada pada hadits di bawah ini:

مَا رُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْأَعْنَابِ.¹²⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Khamar berasal dari dua pohon ini, yaitu anggur dan kurma.

Jadi menurut Imam Ibnu Ḥazm bahwa hakikat khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukan sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur boleh diminum apabila sedikit dan tidak sampai memabukan.¹²⁸

B. Analisis Pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Ḥazm Tentang Sanksi Peminum Khamar

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya Al-Qur'an dan al-Hadis merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau bersifat kolektif. Karena

¹²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 274.

¹²⁶Muḥammad al-Rāzi Fakhrudin Ibn al-Allāmah Ḍiyā' al-Dīn, *Tafsīr al-Fakr al-Rāzi*, juz 5. (Beirut: Dār al-Fikr, t.tp), h. 71.

¹²⁷al-Hāfiẓ Abī Daud Sulaiman bin al-`Ash`as al-Sijastāni, *Sunan Abī Daud*, h. 662.

¹²⁸Abū Muḥammad 'Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalūsī, *Marātib al-Ijmā'*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp), h. 137.

karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi sangat penting dalam pandangan umat Islam. Dalam perjalanannya yang awal, hukum Islam (fikih) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang.¹²⁹

Hal itulah yang direspon oleh Imam Ibnu Ḥazm, seorang ulama mujtahid yang ahli ibadah yang merupakan Imam dari Mazhab al-Zāhirī, dan Imam Syafii juga seorang ulama mujtahid juga seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafii. Imam Syafii juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hāsyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Keduanya memiliki pendapat yang sama mengenai permasalahan hukuman bagi peminum khamar. Imam Syafii dan Imam Ibnu Ḥazm berpendapat sanksi bagi orang yang meminum khamar adalah empat puluh kali cambukkan seperti yang disebutkan dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Aṣar*:

قال أبو محمدٍ : صحَّ بما ذكرنا: أنَّ القَوْلَ بِجِلْدِ أَرْبَعِينَ فِي الخَمْرِ هُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، بِحَضْرَةِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ. - وَبِهِ - يَفُوُّ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَبِهِ نَأْخُذُ¹³⁰

Artinya:

Berkata Imam Ibnu Ḥazm “dan telah benar tentang apa yang telah kami sebutkan, bahwa pendapat yang mengatakan dicambuk empat puluh kali bagi peminum khamar dan yang berdasarkan perkataan Umar, Usman, Ali, Hasan bin Ali, dan Abdillah bin Ja’far di hadapan para sahabat. Dan yang mengikuti pendapat ini ada juga Imam Syafii, Abu Sulaiman, dan sahabat-sahabtnya sehingga pendapat inilah yang kami ambil”

¹²⁹Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Cet I; Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 1.

¹³⁰Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Muḥallāh bi al-Aṣar*, h. 367.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm mengenai sanksi bagi peminum khamar adalah dicambuk dengan empat puluh kali cambuk. Adapun dalil yang mendasari pendapat di atas yaitu:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ : جَلَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٌ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.¹³¹

Artinya:

Diriwayatkan dari muslim dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Walid bin Uqbah ra. Nabi Muhammad saw. mencambuk empat puluh sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai.

Hukuman dan tidak boleh dilakukan kecuali dengan perintah imam atau perintah dari orang yang telah diberikan amanah oleh imam mengenai perkara penegakan hadd. Karena hudud di zaman nabi dan khulafa al-rasyidin tidak dilaksanakan kecuali dengan izin mereka. Pada prinsipnya dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa bagi Imam diperbolehkan menambahi hukuman hadd lebih dari 40 sampai 80 ketika melihat kemaslahatan, tambahan tersebut dinamakan sebagai ta'zir.¹³²

C. Analisis Istinbat Hukum Tentang Sanksi Peminum Khamar yang Melebihi Batas Maksima Menurut Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm

1. Persamaan antara pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm

Setelah penulis mencantumkan metode *istinbat* dan pendapat dari Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm dari berbagai kitab yang berhubungan dengan pemikiran keduanya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan yang sering terjadi diantara kedua ulama fikih, hal ini tidak lain karena mereka berbeda dalam memahami atau menafsirkan nas-nas yang ada. Mereka juga berbeda dalam menentukan suatu hukum. Termasuk dalam permasalahan sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal itu sendiri.

¹³¹Abū al-Ḥusain bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dār al-Iḥyā' al-Turāṣ al-ʿArabīyah, t.th), h. 117.

¹³²Abi Zakaria Yahya Syarif al-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, Juz 29, h. 310.

Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat antara kedua ulama ini, ternyata mereka masih memiliki persamaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai landasan hukum utama dalam memecahkan masalah yang muncul.¹³³ Meskipun Imam Syafii dan Ibnu Ḥazm menggunakan dua landasan hukum yang sama, namun mereka berbeda dalam menggunakan kedua landasan hukum tersebut, Imam Syafii yang menjadikan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pokok utama landasan hukum untuk memecahkan masalah yang terjadi, namun jika tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kedua landasan hukum tersebut, Imam Syafii mencari hukum tersebut pada ijma' sahabat dan qiyas.

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman untuk jarimah hudud adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan bersama, oleh karenanya hukuman tersebut merupakan hak Allah.¹³⁴ Maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada pemimpin yaitu kepala negara, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi kelebihan atau ketidak tepatan dalam pelaksanaannya.

Beda halnya dengan Imam Ibnu Ḥazm sebagai ulama *Zāhirīyah* yang terkenal dengan tekstual, dikarenakan beliau memakai landasan hukum Al-Qur'an dan al-Sunnah tanpa keluar dari nas itu, singkatnya permasalahan yang muncul dalam masalah fikih akan Imam Ibnu Ḥazm selesaikan dengan mencari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut, jika hasilnya tidak ditemukan atau samar maka tidak ada lagi alasan dalam menggunakan metode ini. Karena Imam Ibnu Ḥazm sangat berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Sunnah secara tekstual.

¹³³Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad bin 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāma, *Rauḍah al-Nāzir wa Jannatu al-Manāzir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II: t.t.: Mu'assasah al-Rayyān, 2002), h. 198.

¹³⁴Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 79

2. Perbedaan Antara Imam Syafii dan Imam Ibnu Ḥazm

Berdasarkan penjelasan di atas tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Syafii dan Ibnu Ḥazm mengenai sanksi bagi peminum khamar yaitu empat puluh kali cambuk. Namun pada BAB III sebelumnya kami telah menjelaskan adanya perbedaan pendapat tentang sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal. Imam Syafii berpendapat sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal atau hukuman yang keempat kalinya adalah tidak dibunuh. Karena Imam Syafii berpendapat dalil tentang dibunuhnya peminum khamar yang melebihi batas maksimal telah dimansukh atau tergantikan dengan dalil lainnya yang berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Ḥazm. Adapun dalil yang digunakan Imam Syafii adalah sebagaimana yang dinukilkan Imam Ibnu Ḥazm dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Aṣar* sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ رَجُلًا عَلِيَ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ جَلَدَهُ فِي الشُّرْبِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ رَسُولَهُ». وَذَكَرُوا الْحَبْرَ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: كُفْرًا بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ نَفْسٍ بِنَفْسٍ» فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ أَحَدٌ لَمْ يُذَكَّرْ فِي هَذَا الْحَبْرِ

135.

Artinya:

Dari ‘Umar bin al-Kaṭṭāb ra. bahwa ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah saw. yang namanya ‘Abdullah dan dia dijuluki dengan sebutan al-Himar, dan dia selalu membuat Rasulullah saw. tertawa dan Rasulullah telah menghukumnya karena meminum khamar. Kemudian suatu hari dia di datangkan dihadapan Rasulullah saw. maka diperintahkan untuk mencambuknya. Kemudian berkata seorang dari suatu kaum “ya Allah laknatlah dia, tidak ada seseorang yang sering didatangkan kecuali dia”. Maka berkata Rasulullah saw. “jangan kalian melaknatnya, demi Allah tidak ada yang aku ketahui darinya kecuali dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya”. Dan telah disebutkan hadis yang kuat dari Rasulullah saw. bersabda “tidak halal darah seorang muslim kecuali dari tiga perkara: orang yang kafir setelah beriman, pezinah yang telah menikah atau seseorang

¹³⁵ Abū Muhammad ‘Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Muḥallāh bi al-Aṣar*, h. 371.

yang membunuh”. Maka tidak boleh membunuh selain dari apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini.

Hadis lain yang digunakan Imam Syafii adalah hadis dari Jābir bin ‘Abdillah bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِرَجُلٍ مِمَّنَّا فَلَمْ يَعْثُلْهُ¹³⁶

Artinya:

Jika seseorang meminum khamar maka cambuklah ia, jika dia mengulangnya maka cambuklah ia, jika dia mengulangnya maka cambuklah dia, jika dia mengulangi yang ke empat kalinya maka bunuhlah dia, maka di datangkan kepada Rasulullah saw. seseorang dari kami tapi Rasulullah tidak membunuhnya.

Hadis ini digunakan oleh ulama yang menghilangkan hujjah bolehnya dibunuh peminum khamar pada hukuman yang keempat karena dengan adanya hadis ini telah menghapus hukuman dibunuh dan diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifa dan Imam Syafii.

Beda halnya dengan Imam Ibnu Hazm tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal adalah adalah dibunuh. Mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira ra. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ -ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- فَاقْتُلُوهُ.¹³⁷

Artinya:

Siapa yang meminum khamar maka cambuklah dia, kemudian jika dia minum maka cambuklah dia, kemudian jika dia minum maka cambuklah dia, kemudian jika dia minum maka bunuhlah dia.

Dalil lain yang menguatkan hadis ini dengan redaksi yang berbeda yaitu hadis dari Mu’awiyah ra. Rasulullah saw. bersabda:

¹³⁶Abu ‘Abdi al-Rahmān Ahmad bin Syu’aib al-Nasāiy, *al-Sunan al-Kabīr*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 2001), h. 143.

¹³⁷Abu ‘Abdi al-Rahmān Ahmad bin Syu’aib al-Nasāiy, *al-Sunan al-Kabīr*, h. 141.

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.¹³⁸

Artinya:

Siapa yang meminum khamar maka cambuklah ia sampai ke tiga kalinya, jika dia masih mengulangnya pada ke empatnya maka bunuhlah dia.

Pendapat Imam Ibnu Ḥazm sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal di bunuh dan ini boleh dan sah jika pelakunya telah melakukannya dan di hukum tiga kali. Imam Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa sanksi peminum khamar tersebut diberikan ketika telah jelas bukti-buktinya tanpa menunggu pelakunya sadar. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Ḥazm dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar* beliau berkata:

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى أَنَّ الْحَدَّ حِينَ يُؤْخَذُ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ طَرِيقِ عُتْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِمْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِالشَّارِبِ فَاقْرَأَ، فَضْرِبَهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ أَنْ يَصْحُوَ».¹³⁹

Artinya:

Berkata Abu Muhammad (Ibnu Ḥazm): dan telah berhujjah siapa yang berpendapat bahwa ditegakkan had ketika telah ada bukti yang kuat. Sabda dari Rasulullah saw. dari riwayat 'Utbah bin al-Hārīs dan Anas bin Mālik dan selain ke duanya, bahwa Rasulullah saw. telah didatangkan kepadanya seorang peminum khamar yang kemudian dia mengakuinya, maka dia dihukum tanpa menunggu dia sadar.

Dari perkataan Imam Ibnu Ḥazm di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beliau sanksi bagi peminum khamar segera dilaksanakan tanpa menunggu pelakunya sadar jika bukti-bukti telah ada dan kuat, dan ulama yang sependapat dengan Imam Ibnu Ḥazm adalah Sufyan al-Šauri dan Abu Hanifa.

Namun Imam Ibnu Ḥazm membantah pendapat Imam Syafii tentang penghapusan hukum bolehnya di bunuh peminum khamar yang melebihi batas maksimal. Imam Ibnu Ḥazm mengatakan:

¹³⁸Sulaiman bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muḍair al-Syāmī Abū al-Qāsim al-Ṭabrāniy, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 19 (Cet II; Kaira: Maktabah Ibnu Taymiyah), h. 359.

¹³⁹Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Muḥallāh bi al-Āsar*, h. 375.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ - وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: إِنَّ الْوَاجِبَ ضَمُّ أَوْامِرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَوْامِرِ رَسُولِهِ ﷺ كُلِّهَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَالْإِنْفِیَادُ إِلَى جَمِيعِهَا، وَالْأَخْذُ بِهَا، وَأَنْ لَا يُقَالَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: هَذَا مَنْسُوخٌ إِلَّا بِبَيِّنٍ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ فَصَحَّ أَنْ كُلَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، أَوْ رَسُولُهُ فَفَرَضَ عَلَيْنَا الْأَخْذُ بِهِ، وَالطَّاعَةُ لَهُ، وَمَنْ ادَّعَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ نَسْخًا، فَقَوْلُهُ مُطْرَحٌ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَنَا: لَا تُطِيعُوا هَذَا الْأَمْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا مِنْ رَسُولِهِ ﷺ فَوَاجِبٌ عَلَيْنَا عِصْيَانُ مَنْ أَمَرَ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ جَلِيٌّ يَبِينُ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَنْسُوخٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ بِتَارِيخٍ ثَابِتٍ مُبِينٍ أَنْ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ.¹⁴⁰

Artinya:

Berkata Abu Muhammad “Adapun kami, dengan taufik Allah ta’ala sesungguhnya wajib menggabungkan semua perintah-perintah Allah dan Rasulullah saw. antara satu dan yang lainnya, dan tunduk kepada semuanya, dan mengambil (hukum) dengannya, dan tidak mengatakan sesuatu darinya ini telah dihapus kecuali dengan yakin (al-Qur’an dan al-Sunnah) bukti dari itu adalah firman Allah Swt. (taatilah Allah dan taatilah Rasul). Maka telah benar bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya maka wajib atas kita menerimanya, mentaatinya, dan barang siapa yang mengklaim di dalamnya itu telah dihapus atau diganti (hukumnya), maka perkataannya kurang diterima, karena seolah-olah dia mengatakan kepada kita “jangan mengikuti perintah Allah dan jangan pula perintah dari Rasulullah saw. maka wajib bagi kita menentang dari perintah itu, kecuali dia mendatangkan nas yang jelas dan lugas yang menjadi bukti bahwa ini telah terhapus, atau ijma’ atas itu, atau dengan riwayat yang kuat menjelaskan bahwa salah satunya telah menghapus (hukum) yang lain.

Dari perkataan Imam Ibnu Hāzīm di atas dapat diketahui bahwa hadis yang digunakan sebagai dalil tidak terhapus atau digantikan dengan dalil yang digunakan Imam Syafii dengan alasan tidak ada dalil atau hadis yang menjelaskan tentang penghapusan hukum yang ada pada hadis yang digunakan Imam Ibnu Hāzīm tersebut bahkan beliau menganggap hadis yang digunakan Imam Syafii telah terputus dan tidak sah berhujjah kepada hadis tersebut.¹⁴¹ Sehingga Imam Ibnu Hāzīm masih menganggap dalil yang dia gunakan tidak dihapus oleh hadis lainnya.

Dari pemaparan pemikiran ke dua ahli fikih ini, telah tergambar tentang bagaimana pendapat mereka tentang sanksi peminum khamar yang melebihi batas

¹⁴⁰ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallāh bi al-Āsar*, h. 373.


¹⁴¹ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallāh bi al-Āsar*, h.372.

maksimal, begitu pula tentang kejelasan hukum dari masing-masing pendapat dan metode istinbat hukum yang berbeda antara Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm perbedaan mengenai istinbat hukum ini dipengaruhi oleh pola pemikiran dari kedua Imam. Imam Syafii beristinbat berdasarkan hadis. Menurutnya sanksi peminum khamar yang melebihi batas maksimal tetap dicambuk, menurut beliau jika suatu permasalahan sudah ditemukan dalam hadis, maka Imam Syafii tidak menggunakan metode istinbat yang lain. Berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Hāzīm yang menetapkan hukuman mati bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal dengan beristinbat dengan hadis. Adanya perbedaan pendapat dalam permasalahan ini bukan sebagai pilihan yang kita yakini berdasarkan dalil yang telah peneliti cantumkan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan Imam Syafii beristinbat menggunakan metode yang cenderung tidak kaku dan setuju dengan pendapat ulama lain yang dianggap benar seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya. Sedangkan Imam Ibnu Hāzīm hanya berdasarkan nas yang ada tanpa menggunakan pendapat ulama lain karena menurut beliau hanya pendapat sahabatlah yang dapat diambil.

Tabel pandangan khamar menurut Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzīm tentang khamar dan sanksinya.

No	Imam Syafii	Imam Ibnu Hāzīm
1.	Khamar adalah segala minuman yang mampu menghilangkan akal, sedikit atau banyak, sama-sama haram hukumnya, wajib dikenakan had, baik minuman itu dari buah anggur, kurma atau madu, baik masih mentah ataupun sudah dimasak	Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukan, sedangkan minuman selain anggur boleh diminum apabila sedikit dan tidak sampai mabuk.
2.	Hukuman had peminum khamar yaitu empat puluh kali dera tetapi kemudian beliau menambahkan bahwa hakim	Hukuman had peminum khamar adalah empat puluh kali cambukan.

	boleh menambah menjadi delapan puluh kali karena ta'zir.	
3.	Hukuman had peminum khamar pada hukuman pertama, kedua dan ketiga tetap dicambuk empat puluh kali.	Hukuman had peminum khamar pada hukuman pertama, kedua dan ketiga tetap dicambuk empat puluh kali.
4.	Hukuman had peminum khamar yang melebihi batas maksimal yaitu empat puluh kali cambukan dan boleh delapan puluh kali.	Hukuman had peminum khamar yang melebihi batas maksimal yaitu dibunuh.
5.	Metode istinbat Imam Syafii menggunakan dasar hadis dari Qabīshah bin Zuaib.	Metode istinbat Imam Ibnu Ḥazm menggunakan dasar hadis dari Abu Hurairah dan Mu'āwiyah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hāzm tentang sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal, maka penulis menyimpulkan:

1. Hukum Islam menetapkan bahwa setiap meminum atau makanan yang memabukan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram baik meminumnya sedikit atau banyak, berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadis dan Ijma' para ulama, sanksi bagi peminum khamar adalah didera atau dicambuk sebanyak empat puluh kali pendapat jumbuh ulama dengan ketentuan pelaku seorang muslim, baligh, berakal, tidak dalam paksaan, dan mengetahui bahwa yang diminum itu khamar dan yang berhak untuk menegakan hudud ini adalah Imam atau Hakim atau Uli 'Amri.

2. Imam Syafii berdalil berdasar hadist Rasulullah saw. tentang sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal tetap dihad dengan dicambuk. Beliau juga berpendapat bahwa dalil dibunuhnya peminum khamar yang melebihi batas maksimal telah dihapus dan digantikan dengan dalil yang lebih kuat, dan boleh seorang pemimpin memperberat hukuman hingga delapan puluh kali cambukan dalam rangka ta'zir. Metode istinbath yang dipakai oleh Imam Syafii adalah Hadist dari Qabīṣah bin Zuaib. Menurut Imam Syafii jika suatu permasalahan sudah ditemukan dalam hadis, maka Imam Syafii tidak menggunakan metode istinbath yang lain sehingga Imam Syafii berpendapat bahwa sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal tetap dicambuk. Sedangkan Imam Ibnu Hazm berdalil berdasarkan hadis Rasulullah saw. sanksi bagi peminum khamar yang melebihi batas maksimal yang telah dihukum tiga kali maka sanksi yang ke empat kalinya dibunuh, metode istinbat yang dipakai oleh Imam Ibnu Hazm adalah hadis dari Abu Huraira dan Muawiyah dengan ketentuan pelakunya telah dihukum sebanyak tiga kali. Menurut Imam Ibnu Hazm segala sesuatu harus

berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, jika suatu permasalahan telah ditemukan dalam hadis maka sudah cukup menjadikan hadis itu sebagai hujjah.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang khamar dengan melakukan studi pustaka terhadap sanksi peminum khamar agar kaum muslimin dan pembuat peraturan (pemerintah) paham dan mengetahui sanksi-sanksi bagi peminum khamar. Selain itu penelitian akan merangkum implikasi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Dalam penelitian dan pengkajian tentang analisis fikih pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm, diharapkan dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang menjadi alternatif dalam masukan ilmiah dan bermanfaat terutama bagi orang bekerja di pembuat kebijakan UU.
2. Hendaknya penelitian dan pengkajian terhadap pemahaman fikih dan wawasan keilmuan Islam Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm, agar dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi hukum Islam dan masyarakat secara umum.
3. Pendapat Imam Ibnu Hazm tentang khamar dan sanksinya perlu dikaji lagi lebih lanjut karena buku-buku fikih masih sedikit yang membahas masalah ini, mengingat pendapat keduanya memiliki perbedaan dalam masalah sanksi yang melebihi batas maksimal dengan Imam Syafii yang mayoritas dianut mayoritas muslim Indonesia dan melihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan dengan khamar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- 'Abdillah, Bakr bin 'Abdullah Abu Zaid bin Muḥammad bin. *al-Ḥudūd wa al-Ta'zīrāt*. Cet. I; Riyad: Dār al-'Āsimah li al-Nasyīri wa al-Tauzi', 1994.
- 'Abdillah, Yusuf bin. *al-Intiqā' fī Faḍāil al-Šalāsah al-Aimmah al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tp.
- 'Akkāz, Fikri Ahmad. *al-Khamru fī al-fiqhi al-Islāmi*. Juz 1. Riyad: Maktabah 'Akkaz li al-Nāsyir wa al-tauzi', 1982.
- al-Andalūsī, Abū Muḥammad 'Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm, *Marātib al-Ijmā'*. Juz 1 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp.
- al-Andalūsī, Abū Muḥammad 'Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm. *al-Ihkām fī Uṣūlu al-Ahkām*. Juz 1. Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Andalūsī, Abu Muḥammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ḥazm. *al-Muhallā bi al-Asar*. Cet 3; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- al-Andalūsy, Abū Muḥammad 'Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm. *al-Nubāz fī Uṣūli al-Fiqh al-Zāhiri*. Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1993.
- al-Aṣqalāni, Aḥmad bin 'Ali bin Hajar. *Fathu al-Bāri Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz 10. Mekah: Maktabah al-Mulk, 2001.
- al-Auḍah, Abdu al-Qādir, *al-Tasyri' al-Jināih al-Islāmi*. Juz 5. Beirut: Mu'assasa al-Risālah, 1992.
- al-'Azīzi, Abdul Syukur. *Islam itu Ilmiah*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Menelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- al-Baiḥāqi, Aḥmad bin Ḥusain. *Manāqib al-Syāfi'i li al-Baihaqi*. Juz 2. Cet I; Kairoh: Maktabah Dār al-Turḥs, 1970.
- al-Bāqi, Muḥammad Fuad Abdu. *al-Lu'lu wa al-Marjān*. Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2008.
- Basya, Aḥmad Fu'ad. *al-Ata' al-Ilm li al-Islāmiyyah wa Hadārah al-Insāniyyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- al-Bassām, 'Abdullah Bin 'Abdu al-Raḥmān. *Tauḍīhu al-Ahkām Min Bulugh al-Marām*. Juz 6.
- al-Bassām, 'Abdullah bin 'Abdu al-Raḥmān. *Tauḍīhu al-Ahkām min Bulugh al-Marām*. Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003.
- al-Bukhāri, Abi Abdullih Muḥamad Ibn Ismā'il. *Matn al-Bukhori Bihayyati al-sanad*. juz 4. Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- al-Bukhāry, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*. Juz 8. Beirut: Dār Ṭawaq al-Najāh, 2001.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Cet II; Surakarta: Pustaka Setia, 2013.

- al-Dimasyqi, Yahya bin Syarif bin Hasan bin Husain al-Nawawi. *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*. Libanon: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Dīn, Muḥammad al-Rāzi Fakhrudin Ibn al-Allāmah Ḍiyā' *Tafsīr al-Fakrul al-Rāzi*. juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, t.tp.
- Fakhrudin, Fuad M. *Halal dan Haram Bier*. Bandung: Diponegoro, 1993.
- Fārid, Aḥmad. *Min A'lām al-Salaf*. Jakarta: Dār al-Haq, 2013.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet I; Semarang: Walisongo Press, 2008.
- al-Gazāli, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭūsy. *al-Wajīz*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- al-Ghazāli, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭūsy. *al-Wasit fi al-Mazhab*. Juz 6. Mesir: Dār al-Salām, 1997.
- Haidar, Muhammad Ali *Dalam Problematika Hukum Islam Kontenporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Hadis Shahih Lighairihi*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 2001.
- Hanbal, Ahmad Ibnu. *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Hadis Shahih Lighairihi*. Cet. I; t.t.p.: Mu'assasah al-Risālah. 2001.
- Hubairah, al-Wazīr Yahyā bin Muḥammad bin. *Fiqih Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafii, Hanabila*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Hubairah, al-Wazīr Yahya Bin Muhammad Bin. *Fiqih Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafii, Hanabila*. Terj. 'Alim H. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016.
- al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muḥammad. *Kifāyatu al-Akhyār fī Ḥālī Ghāyatu al-Ikhtishār*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Khair, 1994.
- IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jambatan, 1992.
- Ikhsan, Muh. "Pemikiran Tekstual Ibnu Ḥazm Analisa Historis", *al-Munzir*, no. 1 Mei 2013.
- al-Kasāni, Abu Bakr bin Mas'ud. *Bada'i al-Sanai' fī al-Syarāi'*. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1986.
- Mājah, Abi 'Abdillah Muḥammad bin Yāzid al-Qazwini ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- al-Maqdisi, Abu Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāma. *al-Mughnī Syarḥ Mukhtasar al-Khiraqy*. Juz 9. Beirut: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Munawwair, Ahmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustafa, Muhammad An-Najar Ibrahim dan Ahmad Ziyat Hāmid 'Abdu Al-Qadir. *al-Mu'jam al-Wasīth*. Juz I. n.d.
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Cet I; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.
- al-Nasāiy, Abu 'Abdi al-Rahmān Ahmad bin Syu'aib. *al-Sunan al-Kabīr*. Juz 5. Cet I; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 2001.

- Qudāma, Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad bin ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *Rauḍah al-Nāzir wa Jannatu al-Manāzir fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz 1. Cet. II: t.t.: Mu’assasah al-Rayyān, 2002.
- al-Qurāsyī, Isma’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*. Juz 3 Kairo: Dār al-Hadis, 1923.
- al-Qusyairy, Abū al-Ḥusain bin Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-Iḥya’ al-Turas al Arabiyyah, t.th.
- al-Quzwaini, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Abdullah bin Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz I.
- al-Rummāny, Zaid bin Muḥammād. *Maqāṣidu al-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Cet I: Riyadh: Dār al-Gais, 1993.
- al-Ṣāliḥ, Subḥi. *Mabāhiṣ fī ‘Ulūmi al-Qur’an*. Beirut: Dār al-‘Ilmi li al-Malāyin, 1988.
- Al-Sarkasi, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Abū Bakar. *al-Mabsuth*. Juz 24. Beirut: Dār Ma’rifah, 1993.
- Shihab, M. Quraish, dkk. *Ensiklopedia al-Qur’an*. Jakarta: Kementrian Agama, 2007.
- al-Ṣiddīqy, Muḥammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 2001.
- al-Siddīqy, Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1973.
- al-Sijastāni, Al-Ḥāfiẓ Abi Daud Sulaiman bin al-‘Aṣ`as. *Sunan Abī Daud*. Juz 5. Cet 2. Syria: Dār al-Hadis, 1983.
- al-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaiman bin. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 2. Kairo: Dār al-hadīs, 1988.
- Soekonto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 1945.
- al-Syāfi’I, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin. *al-Umm*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990.
- al-Syāfi’I, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin. *al-Risālah*. Juz 7. Cet I; Mesir: Maktabah al-Halabī, 1940.
- al-Syāṭiby, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp.
- al-Syaukāni, Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad bin Abdullah. *Nailu al-Auṭār*, Jilid 4. Baerut: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyah, t.th
- al-Syināwy, Abdul ‘Azīz. *al-Aimmah al-Arba’ah Ḥayātuhum wa Mawāqifuhum Araahum*,
- al-Syirbini, Syamsuddin Muḥammad bin Muḥammad al-khātīb. *Mughni al-Muhtāj*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- al-Ṭabrāni, Abū al-Qāsim Sulaiman bin Aḥmad. *al-Mu’jam al-Awsaṭ*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 2012.
- al-Ṭabrāniy, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyūb bin Muṭair al-Syāmi Abū al-Qāsim. *al-Mu’jam al-Kabīr*. Juz 19. Cet II; Kaira: Maktabah Ibnu Taymiyah, t.th.
- al-Thabari, Ibnu Jarīr. *al-Mu’jam al-Awsath*. Cet. I; Beirut: Turas, 2013.

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Turky, ‘Abdullah Bin ‘Abdul al-Muhsin. *Dirāsatu Fī Tarīkhihi Wa Samātihi Wa Ashuri A’lāmihi*. Cet I; Beirut: Mu’assatu al-Risālah, t.th.
- Umar, Isma’īl bin. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Juz 10 Cet I; t.tp.: Dār Iḥya al-Turat al-‘Araby, 1988.
- ‘Usmān, Abdu al-Raḥmān Muḥammad. *‘Awn al-Ma’būd Syarḥu Sunan Abī Daud*. juz.10. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1969.
- Wahdah al-Bahs al-‘Ilmi bi Idarah al-Ifta’. *al-Muzahib al-Fiqhiyyah al-Arba’*. Cet I; t.t.: Idārah al-Ifta’, 2015.
- Yazīd, al-Qazwini, Ibnu Mājah Abu ‘Abdillāh Bin. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 2. Beirut: Dār Iḥyā al-Kitāb al-‘Arabiyah, 1431 H.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah Mustafa. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Juz 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- Disertasi, Tesis dan Skripsi:
- Arifin, Syamsul. “Pendapat Ibnu Ḥazm Tentang Pelaksanaan Hukum Had Bagi Orang Sakit”. *Skripsi*. Semarang. Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.
- Aswarudian, “Hukuman *Had* Bagi Pelaku Peminum Khamar (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii)”. *Skripsi*. Riau: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Ismanita, Wirda. “Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fikih *Jinayah* (Analisis Teori *Maslahah* Imam al-Ghazali)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN al-Raniry Darussalam, 2020.
- Muhammad Al Fikri, “Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam” *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).
- Muhammad Raihan, “Nikah Sigar dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana *Hudud* dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Arraniry* 2, no. 2. (2018).
- Sulistyowati, Desy. “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia Pertengahan Tentang Bahaya Minuman Keras Dengan Perilaku Minuman keras di Desa Kumprit Sukoharjo”, *Skripsi* Surakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UNISMUH Surakarta, 2012.
- Situs dan Sumber *Online*:
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan”, *Official Website Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagi%20kehatan.html> (16 Desember 2022).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Muh. Safar Made
TTL : Laburunci, 22 Juni 1997
Anak Ke : Ke-4 dari 6 bersaudara
Asal Daerah : Des. Kinapani Makmur, Kec. Lasalimu selatan,
Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara
NIM/NIMKO : 1974233081/85810419081
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab

B. Pendidikan Formal

SD : SDN 1 Kinapani Makmur
SMP : MTs Al-Wahdah Kendari
SMA : MAS Baitul Arqam
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

C. Pengalaman Organisasi

Sekretaris dan bendahara MAS Baitul Arqam (2015-2016)
Sekretaris UKM KALAM STIBA Makassar (2021-2022)